**SKRIPSI**

# PRAKTIK PENGAMALAN AYAT AL-QUR`AN SEBAGAI LANDASAN HUKUM OLEH DEWAN HAKIM PERDAMAIAN (STUDI LIVING QUR`AN DI KERAPATAN ADAT NAGARI KOTO NAN GADANG)

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu-Al-Qur`an dan Tafsir*




**OLEH:**

**JOVEY NUGGRAHA**
**NIM: 4119011**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK**

**BUKITTINGGI**

**2023 M/ 1445 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **"Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian (Studi Living Qur`an di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang)."** Ditulis oleh **Jovey Nuggraha, NIM 4119011**, Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Oktober 2023

Pembimbing,

**Dr. Nurlizam, M. Ag**
**NIP. 197512142008011013**

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama/NIM | : Jovey Nuggraha/4119011 |
| Tempat, Tanggal lahir | : Payakumbuh, 11 Mei 2001 |
| Program Studi | : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir |
| Judul Skripsi | : Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian (Studi Living Qur`an di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang) |

Menyatakan dengan ini sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya peneliti. Apabila dikemudan hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka peneliti bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar peneliti dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 03 Oktober 2023

Yang Menyatakan,

**Jovey Nuggraha**
**NIM. 4119011**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahi rabbil a'lamin*, ucapan syukur Saya ucapkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, ridha, keberkahan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Karya ini Saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi, yaitu:

1. Untuk diriku, terimakasih telah berjuang sampai detik ini. Aku tau dan aku paham kau telah berjuang sekeras mungkin untuk sampai di titik ini. Kau hebat, aku mengakuinya. Begitu banyak hal yang dilalui, suka, duka dalam penulisan karya skripsi ini. Banyak hal yang telah terjadi, karena semua itu memang berada di luar kendali kita. Untuk diriku, tetap semangat. Jangan anggap ketika skripsi ini selesai, maka perjauangan juga selesai. Masih cukup banyak tantangan yang akan kita hadapi kedepannya. Percayalah ini baru permulaan. Teruslah bertahan, teruslah berjuang, dan teruslah menebar manfaat kepada banyak orang.
2. Untuk kedua orang tuaku, terimakasih karena telah melahirkan putra sehebat dan sekuat diriku. Jika orang mengatakan bahwa tokoh favorit nya Soekarno, Hatta, Tan Malaka dan tokoh-tokoh hebat lainnya, maka aku hanya memilih kedua orang tua ku, sebab tanpa mereka, aku bukan lah siapa-siapa dan aku tidak akan sampai pada titik ini. Ibuku Veni, terimakasih banyak telah melahirkan aku, mendidikku, dan menjadi tempat bercerita dan menyampaikan keluh kesah ku saat seluruh dunia berusaha menghakimi ku. Ayahku Joni, terimakasih banyak engkau telah membesarkan dan menyekolahkan ku sampai ke titik sekarang ini. Dari

engkau aku belajar bagaimana menjadi seorang laki-laki yang hebat, dan dari engkau aku belajar untuk menjadi seseorang yang kuat. Untuk adik-adik ku, Varel dan Saffanah, terimakasih telah menjadi adik adik-adik yang selalu mengundang tawa bahagia aku disaat masalah dan terpaan badai masalah datang menghampiri. Keluarga ku, terimakasih yang sebesar-besarnya aku ucapkan, karena telah menjadi sebuah "Rumah" yang sangat nyaman bagiku sampai kapanpun.

3. Untuk teman seperjuangan, terimakasih telah menjadi partner yang hebat khususnya untuk teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir amgkatan 19 dan juga kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Periode 2022. Semoga, dengan ilmu yang kita miliki saat sekarang ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan almamater.

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil 'alamiin*, Puji serta segala syukur peneliti panjatkan, sampaikan, kepada Allah SWT., karena atas ridha dan juga rahmat dari-Nya yang tidak pernah putus dilimpahkan kepada peneliti dan orang-orang yang terkasih. Shalawat beriringkan salam semoga Allah SWT sampaikan kepada junjungan alam, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak luput pula dengannya ucapan cinta dan kasih peneliti berikan kepada kedua orang tua peneliti yaitu *Apak* (Endi), *Amak* (Veni), Adek (Saffanah dan Varel), Sahabat seperjuangan di jajaran Keperungusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (Bun, Berli, Tata, Zila, Fatur) dan juga kawan dekat seperjuangan yang sesama hobi permotoran (Adid), penghuni kost Sad Boys United (Fajar, Yuzen, Geri) yang selalu memberikan semangat serta motivasi dan doa yang tiada henti demi kemudahan dan kelancaran untuk peneliti.

Penelitian Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pada proses ini peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini, tentu sangatlah sulit bagi peneliti untuk melakukannya sendiri. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ahida, M. Hum selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan jajarannya
2. Bapak Prof. Dr. Syafwan Rozi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Nurlizam, M.Ag selaku Dosen Pembimbing pada penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Zubir, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan selaku Dosen Pembimbing akademik dan jajarannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
6. Seluruh teman-teman angkatan 19 dan juga seluruh keluarga besar Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
7. Teman-teman Kepengurusan DEMA FUAD 2022, dan Kepengurusn HMPS IAT 2021.

Akhir kata, peneliti berharap Allah SWT, membalas semua kebaikan dari semua pihak yang terlibat dengan kebaikan yang sangat banyak. Semoga skripsi ini membawa berkah dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Bukittinggi, Oktober 2023

**Jovey Nuggraha**
**NIM. 4119011**

## MOTTO

“Teruslah berbuat baik dan menebar manfaat kepada sesama, sebab sebuah pohon apel yang dilempari dengan batu, malah akan membalas dengan memberi buah yang manis.”

“Apapun Masalahmu, Hamparkan Sajadahmu. Ibarat Gembok yang diciptakan dengan kunci, maka Allah pun akan memberi masalah dengan solusi.”

**-Jovey Nuggraha-**

## ABSTRAK

**Jovey Nuggraha, NIM: 4119011, Judul Skripsi: Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian (Studi Living Qur`an di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang), Program Studi Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2023 M.**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya penggunaan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, yang bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh. Hal itu terjadi karena mengacu pada sebuah falsafah adat Minangkabau yaitunya *Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah.* Masalah yang diselesaikan Dewan Hakim Perdamaian begitu banyak, namun mayoritas masalah lebih pada persoalan harta pusaka, dalam hal ini harta pusaka rendah. Ayat-ayat yang digunakan oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka rendah diantaranya: Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian Field Reaserch (Penelitian Lapangan) dan dengan mengggunakan pendekatan living Qur'an. Metode tersebut memberikan gambaran bagaimana praktik penggunaan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, serta juga akan menjelaskan tentang bagaimana Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, memahamkan ayat kepada yang bersengketa serta bagaimana Dewan Hakim memahami ayat yang digunakan. Informan dalam penelitian ini adalah Dewan Hakim Perdamaian Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, dan juga *Niniak Mamak.* Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian yaitu: Pertama, Persidangan yang dilakukan oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat nantinya tidak akan memutus siapa yang salah dan siapa yang benar karna ditakutkan nantinya akan terjadi putusnya tali silaturahmi. Kedua, seluruh masalah yang terjadi maka Dewan Hakim Perdamaian Adat akan menjadikan Al-Qur`an sebagai landasan hukum. Ketiga, Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang Memahami dam Memahamkan Ayat kepada orang yang bersengketa dengan cara membaca arti, kandungan, dan juga bertanya kepada Ustadz dan Alim Ulama terkait ayat yang digunakan lalu menyimpulkannya. Hal ini juga berarti bahwa Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang tidak menggunakan Kitab Tafsir sebagai langkah dalam memahami dan memahamkan ayat kepada orang yang bersengketa.



**Kata kunci: Dewan Hakim Perdamaian, Laandasan Hukum, Al-Qur`an, Kerapatan Adat, Waris, Harta Pusaka, Minangkabau.**

## DAFTAR ISI

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **i**

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT** ..... **ii**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS** ..... **iii**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI** ..... **iv**

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vii**

**MOTTO** ..... **ix**

**ABSTRAK** ..... **x**

**BAB I** ..... **1**

**PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 8

D. Tinjauan Pustaka ..... 9

E. Kerangka Teori ..... 11

F. Metode Penelitian ..... 19

G. Sistematika Pembahasan ..... 28

**BAB II** ..... **29**

**LANDASAN TEORI** ..... **29**

A. Pengertian Al-Qur`an ..... 29

B. Al-Qur`an Sebagai Dasar Hukum ..... 30

C. Penjelasan Al-Qur'an Terhadap Hukum dan Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum ..... 32

D. Pengertian Dewan Hakim Perdamaian ..... 38
E. Pengertian Kerapatan Adat Nagari ..... 39
F. Pengertian Teori Living Qur`an ..... 40
G. Landasan Hukum Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang Dalam Persoalan Sengketa Harta Pusaka ..... 42
H. Sekilas Tentang Nagari Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh ..... 46
**BAB III ..... 48**
**HASIL PENELITIAN ..... 48**
A. Demografi Nagari Koto Nan Gadang ..... 48
B. Sejarah, Fungsi, Serta Dasar Hukum Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang ..... 50
C. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Dengan Menggunakan Ayat Al-Qur`an Sebagai Dasar Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang ..... 70
D. Pemahaman Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang Terhadap Ayat Al-Qur`an yang Digunakan Dalam Kasus Sengketa Harta Pusaka ..... 79
E. Upaya Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang Dalam Memahamkan Ayat Al-Qur`an yang Digunakan Dalam Kasus Sengketa Harta Pusaka Kepada Yang Bersengketa ..... 83
**BAB IV ..... 87**
**PENUTUP ..... 87**
A. Kesimpulan ..... 87
B. Saran ..... 88
**DAFTAR PUSTAKA ..... 90**

**BIODATA PENULIS**

**LAMPIRAN SK PEMBIMBING**

**LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

**LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN**

**LAMPIRAN DATA INFORMAN**

**LAMPIRAN DOKUMENTASI**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah karunia yang Allah Swt limpahkan kepada manusia adalah bahwa Dia tidak hanya memberikan kebenaran lurus yang membimbing menuju kebaikan serta kebajikan, tetapi juga mengutus seorang Rasul kepada umat manusia dari zaman ke zaman. Seorang Rasul yang membawa risalah dan mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, serta menyampaikan kabar gembira dan peringatan agar hujjah tegak atas umat manusia.[1]

Perkembangan kemanusiaan serta kemajuan pemikirannya selalu ditopang oleh wahyu dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi kemanusiaan serta mampu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi kala itu dalam lingkup kelompok ataupun kaum seorang Rasul, hingga kematangan kemanusiaan dapat mencapai yang dinamakan sebuah titik sempurna. Allah Swt menghendaki risalah Muhammad Saw menyinari seluruh dunia, lalu Allah Swt mengutus beliau dalam rentang waktu terputusnya pengiriman para Rasul. Muhammad Saw diutus untuk meneruskan bangunan saudara-saudara beliau dari para Rasul sebelumnya dengan membawa syariat umum nan kekal, dan membawa kitab yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Qur`an Al-Karim.[2]

[1] Syaikh Manna' al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an*, Terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 27.

[2] Syaikh Manna' al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an*, hlm. 27-28.

Al-Qur`an adalah kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan membacanya merupakan bentuk ibadah. Al-Qur`an tidak bisa didefinisikan dengan definisi-definisi logika yang memiliki jenis, pasal dan ciri-ciri khusus dalam arti sebagai definisi hakiki.[3] Definisi hakiki Al-Qur`an adalah mengingatnya dalam bentuk yang dikenal didalam pikiran atau disaksikan secara nyata, misalkan menunjuk ke arah Al-Qur`an dalam bentuk tulisan di dalam mushaf, atau dibaca dengan lisan, lalu mengatakan, "Inilah Al-Qur`an yang ada diantara dua sampul kitab," atau "Al-Qur`an adalah surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas.[4]

Berkembangnya zaman membuat semakin terabaikannya adat serta budaya alam Minangkabau, terkhususnya yang terjadi pada remaja Minangkabau saat ini, alam Minangkabau ialah adat yang sangat unik yang berbeda dari adat-adat lainnya.[5] Keunikan Adat Minangkabau yang memiliki sistem Matrilineal mempunyai falsafah yang berbunyi *"Adat basandi syarak, syarak, Syarak basandi Kitabullah"*[6] diartikan kedalam bahasa Indonesia adat berdasarkan hukum (syarak), dan hukum berdasarkan kitab Allah, dan kitab Allah disini adalah kitab suci umat Islam yakni Al-Qur`an.[7] Artinya sebagai manusia yang hidup diatas dunia harus memakai adat, dan adat yang dipakai adalah adat yang Islami yang akan menjadi

[3] H.A Musthofa, *Sejarah al-Qur`an*, ( Surabaya: Al-ikhlas, 1994), Hal. 14

[4] Syaikh Manna' al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an*, hlm. 34.

[5] Edison Piliang dan Nasrun, *Budaya dan hokum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2018), hlm. 2.

[6] Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta:Pustaka Panjimas Jakarta, 1984), hlm. 138.

[7] Musyair Zainuddin, *Serba- Serbi Adat MinangKabau*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 23.

bekal untuk mencapai jalan yang benar di dunia maupun di akhirat kelak.[8] Ikrar dari kata falsafah ini dijalankan pada zaman paderi yang diperkirakan pada tahun 1837, agama Islam yaitu agama yang sangat sempurna, mempunyai kitab sebagai petunjuk yang dinamakan kitab Al- Qur'an.[9] Ikrar falsafah adat alam Minangkabau yang dipakai dari zaman dahulu sampai dengan sekarang terkhusus masyarakat yang mendiami wilayah Provinsi Sumatera Barat mempunyai nilai- nilai yang berpaduan dari nilai agama dan nilai adat menyatakan bahwa orang Minangkabau menganut satu agama yang tunggal yakni agama Islam.[10] kalau agamanya bukanlah agama Islam maka dia tidaklah disebut sebagai orang Minangkabau.[11]

Berangkat dari hal tersebut, maka Peneliti mewawancari ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, beliau mengatakan bahwa permasalahan yang ada dapat di selesaiakan secara hukum adat dan hukum konvensional atau bahkan hukum umum. Permasalahan yang ada tersebut bermacam-macam. Seperti Masalah yang berhubungan dengan hukum perdata maupun pidana. Pada masyarakat adat Koto Nan Gadang, permasalahan yang sering muncul adalah mengenai sengketa harta pusaka. Karena pada umumnya di Minangkabau, banyak tanah- tanah yang tidak memiliki sertifikat, karena memang tanah tersebut merupakan tanah yang

[8] Edison Piliang dan Nasrun, *Budaya dan hokum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2018), hlm. 119.

[9] Amir M. S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007). hlm. 132.

[10] Amir M. S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007). hlm. 2.

[11] Amir M. S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007). hlm. 132.

didapatkan dari turun temurun (Harta Pusako Tinggi) dan harta dari hasil pencarian (Harta Pusako Randah).[12]

Dalam menyelesaikan suatu sengketa adat khususnya mengenai harta pusaka tinggi, masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikannya melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut. Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini dapat menyelesaiakan suatu sengketa di luar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi. Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga di luar peradilan seperti yang diatur dalam undang-undang kehakiman.[13]

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat di lakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa".

Tepatnya di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh terdapat yang namanya Dewan Hakim Perdamaian Adat, Dewan Hakim Perdamaian Adat merupakan sebutan yang diberikan kepada dewan hakim di kerapatan adat nagari khususnya Nagari Koto Nan Gadang, yang mana tugasnya adalah menyelesaikan atau mendamaikan berbagai macam permasalahan serta persoalan yang ada, termasuk permasalahan sengketa harta pusaka. Dalam hal ini dewan hakim perdamaian adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai

[12] E. Dt. Mangkuto Nan Putiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Ikua Koto Dibalai, 5 Februari 2023.

[13] Romi Afadarma, *Peranan Ketua Adat dan KAN dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab*, (Semarang: Undip: 2010), hlm. 19.

macam persoalan dengan berlandaskan kepada Al-Qur`an, sebab juga karna merujuk kepada falsafah adat Minangkabau *"Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah"* yang berarti bahwa adat bersandikan ke Syari`at dan Syari`at bersandikan kepada Al-Qur`an. Maka dari hal tersebut, ketika dihadapkan dengan persoalan sengketa harta pusaka atau persoalan waris, maka Dewan Hakim Perdamaian Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang berpedoman pada Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, ayat 176, Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106.[14]

Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang menggunakan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum diantaranya terkait masalah perkawinan mereka menggunakan ayat Al-Qur`an surah Al-Baqarah 221, surah Al-Maidah ayat 5, dan Surah Annisa ayat 22-24, untuk persoalan perjanjian mereka menggunakan ayat Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 279, 280, 282. Persoalan pidana ayat Al-Qur`an surah Al-Baqarah 178, Annisa 92 dan 93, Al-Maidah ayat 38, Yunus ayat 27, dan surah Asy syura` ayat 40. Dalam hal musyawarah mereka berpatokan pada Al-Qur`an surah Ali-Imran ayat 159 dan Asy Syura` ayat 38. Dalam hal perang Al-Qur`an surah Al-Baqarah 190-193, Al-Anfal ayat 39 dan 41, At Taubah ayat 5, 29, 123, dan Al-Qur`an surah Al-Hajj ayat 39-40. Serta ketika persoalan disiplin mereka menggunakan ayat Annisa ayat 59. Hal ini tentunya merupakan

[14] E. Dt. Mangkuto Nan Putiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Ikua Koto Dibalai, 5 Februari 2023.

implementasi serta cerminan dari *Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah.*[15]

Salah satu persoalan hukum yang ramai menjadi persoalan di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang adalah berbagai bentuk sengketa mengenai harta pusaka (pusako), sengketa yang ada kebanyakan berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah ladang, *banda buatan, labuah tapian*, rumah, serta pandam pakuburan. Dalam penyelesaian perkara inilah dewan hakim perdamaian hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berlandaskan ayat Al-Qur`an sebagai landasan Hukum untuk memutuskan serta menyelesaikan masalah khususnya masalah sengketa harta pusaka yang ada di Nagari Koto Nan Gadang, tanpa memutuskan siapa yang salah karena hal tersebut dapat nantinya menyebabkan retaknya kekerabatan serta kekeluargaan yang telah terjalin.[16]

Peneliti juga mewawancari Dt. Patiah Nan Baringek koordinator Dewan Hakim Perdamaian Adat. Beliau mengatakan bahwasanya sengketa yang ada di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang terdapat banyak persoalan. Namun, permasalahan yang ada lebih berfokus kepada harta pusaka, baik itu harta pusaka tinggi maupun harta pusako randah. Untuk penyelesaian harta pusaka tinggi itu cara menyelesaikannya lebih berpedoman kepada *Matrinineal*, untuk persoalan seperti harta pusako

[15] E. Dt. Mangkuto Nan Putiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Ikua Koto Dibalai, 5 Februari 2023.

[16] E. Dt. Mangkuto Nan Putiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Ikua Koto Dibalai, 5 Februari 2023.

randah, mereka berpedoman pada ayat Al-Qur`an surah An-Nisa ayat 7-12, ayat 176, Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106. Contohnya ketika beliau sedang menyelesaikan persoalan harta pusaka rendah beliau mengatakan kepada yang bermasalah:

> "Untuk persoalan harta pusaka rendah ini, maka kita akan merujuk pada Al-Qur`an surah An-Nisa ayat 7-12."[17]

Lalu, Dewan Hakim Perdamaian Adat membacakan ayat serta artinya dan beberapa Analogi terkait untuk memahamkan Ayat kepada yang bersangkutan atau kepada yang bersengketa.[18] Oleh karenanya, peneliti merasa perlu untuk mengkaji serta meneliti lebih dalam mengenai peranan Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini Dewan Hakim Perdamaian Adat dalam menyelesaikan perkara, salah satunya perkara masalah sengketa harta pusaka dengan berlandaskan pada ayat Al-Qur`an serta bagaimana pemahaman Dewan Hakim Perdamaian Adat atas Ayat Al-Qur`an yang mereka jadikan landasan dalam menyelesaikan masalah yang ada, serta dari persoalan tersebut, maka timbullah ketertarikan oleh peneliti untuk melakukan kajian didalam sebuah proposal yang berjudul ***"Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian (Studi Living Qu`ran di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang)."***

[17] Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Februari 2023.

[18] Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Februari 2023.

## B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan serta penjelasan yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana praktik pengamalan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum oleh dewan hakim perdamaian adat dalam persoalan sengketa harta pusaka di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang?
2. Bagaimana Pemahaman Ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum oleh dewan hakim perdamaian adat dan bagaimana dewan hakim perdamaian adat memahamkan ayat dalam persoalan sengketa harta pusaka di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengamalan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum oleh dewan hakim perdamaian adat dalam persoalan sengketa harta pusaka di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum oleh dewan hakim perdamaian adat dalam persoalan sengketa harta pusaka di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang.

Serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal dari penelitian tentang penggunaan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum oleh dewan hakim perdamaian di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat luas khususnya masyarakat Koto Nan Gadang terhadap penggunaan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum dewan hakim perdamaian khususnya dalam persoalan sengketa harta pusaka di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti serta pembaca tentang penggunaan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum dewan hakim perdamaian khususnya dalam persoalan sengketa harta pusaka di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang.

## D. Tinjauan Pustaka

Setelah Peneliti mencari dari beberapa literatur, Peneliti tidak temukan adanya pembahasan yang sama dengan pembahasan yang akan diteliti ini. Namun ada beberapa Skripsi serta Tesis yang Peneliti temukan yang terkait dengan yang akan diteliti oleh Peneliti yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Ryandi Rahmat pada tahun 2021 yang berjudul, Evektivitas Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa harta pusaka Ulayat (Studi di Kenagarian Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Sumatera Barat). Pada skripsi ini, fokus penelitan lebih berfokus terhadap persoalan hukum, sedangkan yang akan

Peneliti teliti lebih ke persoalan praktik penggunaan ayat Al-Qur`an oleh dewan hakim perdamaian dengan metode penelitian Living Qur`an.

Skripsi yang ditulis oleh Suci Fauziardi pada tahun 2018 dengan judul, Peran *KAN* dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar). Pada skripsi ini, fokus penelitan lebih berfokus terhadap persoalan hukum, dan juga bagaimana peran KAN dalam menyelesaikan sengketa dengan prespektif hukum, sedangkan yang akan Peneliti teliti lebih ke persoalan praktik penggunaan ayat Al-Qur`an oleh dewan hakim perdamaian adat dengan metode penelitian Living Qur`an.

Skripsi yang ditulis oleh Hasan Imad Aqil pada tahun 2022 dengan judul, Fungsi Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Adat di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Fokus dari penelitian ini yaitunya berkaitan dengan persoalan sengketa yang diselesaikan oleh Kerapatan adat nagari, namun pada skripsi yang ditulis oleh Hasan Imad Aqil ini, KAN sebagai penyelesaian sengketa yang fokus kajiannya lebih pada persoalan menurut prespektif Ilmu Akutansi Negara.

Skripsi yang ditulis oleh Syahara Ramadhani pada tahun 2023 dengan judul, Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa harta pusaka Ulayat Di Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota. Fokus dari skripsi ini yaitunya berkaitan dengan penyelesaian kasus sengketa harta pusaka ulayat yang diselesaikan

oleh KAN dan dikaji dalam metode penelitian yuridis dan empiris dalam prespektif Ilmu Hukum.

Skripsi yang ditulis oleh Agnes Monika pada tahun 2020 dengan judul, Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kenagarian Guguak Malalo). Fokus Kajian dari skripsi ini yaitunya lebih berfokus kepada bagaimana peran KAN dalam menyelesaikan kasus sengketa harta pusaka oleh KAN di Kenagarian Guguak Malalo, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Dari tinjauan pustaka yang telah Peneliti lakukan, Peneliti belum menemukan skripsi dan literatur terkait Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian (Studi Living Qur`an di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang). Maka dari hal itulah Peneliti tertarik untuk mengangkatkan pembahasan ini.

## E. Kerangka Teori

### A. Al-Qur`an

1. Defenisi Al-Qur`an

Al-Qur`an adalah kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan membacanya merupakan bentuk ibadah. Al-Qur`an tidak bisa didefinisikan dengan definisi-definisi logika yang memiliki jenis, pasal dan ciri-ciri khusus dalam arti sebagai definisi hakiki. Definisi hakiki Al-Qur`an adalah mengingatnya dalam bentuk

yang dikenal didalam pikiran atau disaksikan secara nyata, misalkan menunjuk ke arah Al-Qur`an dalam bentuk tulisan di dalam mushaf, atau dibaca dengan lisan, lalu mengatakan, "Inilah Al-Qur`an yang ada diantara dua sampul kitab," atau "Al-Qur`an adalah surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas."[19]

Rasulullah Saw menantang seluruh bangsa Arab untuk membuat sesuatu yang setara dengan Al-Qur`an, di mana Al-Qur`an turun dengan menggunakan bahasa mereka, di samping mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Namun demikian, mereka tidak mampu membuat sesuatu yang sebanding dengan Al-Qur`an,[20] atau sepuluh surah seperti Al-Qur`an, atau bahkan satu surah saja seperti Al-Qur`an. Karena itulah, kemukjizatan Al-Qur`an tidak terbantahkan lagi. Dan dengan kemukjizatan Al-Qur`an tidak terbantahkan lagi. Dan dengan kemukjizatan Al-Qur`an inilah risalah Rasulullah Saw terkukuhkan.[21]

Allah Swt menetapkan bahwa Al-Qur`an akan selalu terjaga keasliannya dan disampaikan secara mutawatir tanpa adanya penyelewengan ataupun perubahan. Keistimewaan seperti ini tidak dimiliki kitab-kitab samawi sebelumnya, karena setiap kitab samawi

[19] Syaikh Manna' al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an*, Terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 34.

[20] Imam Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *The Secret of Qur`an*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013) hlm. 133.

[21] Syaikh Manna' al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an*, Terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 29.

sebelumnya hanya bersifat temporal yang berlaku pada suatu zaman tertentu.[22] Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman:

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢

*"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 2)*

Al-Qur`an berarti kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka sebagai hamba-Nya tidak ada alasan untuk tidak berpegang kepada Al-Qur`an. Sebab hanya Allah Swt yang Maha Mengetahui segalanya tentang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan sejumlah keistimewaan yang dimiliki, Al-Qur`an mampu mengatasi berbagai persoalan manusia di segala aspek bidang kehidupan secara bijak, baik di bidang spiritual, raga, jiwa, ekonomi, sosial, ataupun politik. Sebab, Al-Qur`an diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Allah Swt mengoleskan obatnya yang manjur di setiap persoalan dengan menggunakan asas-asas umum, menggariskan langkah-langkah kemanusiaan, dan menciptakan bangunan di atas asas-asas tersebut yang sesuai dengan situasi dan kondisi zaman, sehingga Al-Qur`an berlaku di setiap tempat dan zaman. Dan Islam yang sumber utamanya adalah Al-Qur`an merupakan agama yang kekal nan abadi.[23]

[22] Syaikh Manna' al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an*, Terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 30

[23] Syaikh Manna' al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an*, Terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 31

## B. Kedudukan Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum

1. Menurut Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah menempati posisi yang pertama. Di antara dalil yang menunjukkan pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwa Al-Quran hanya maknanya saja, beliau mengatakan bahwa diperbolehkan untuk sholat dengan menggunakan bahasa Parsi, meskipun tidak dalam kondisi madharat. Namun hal ini diperuntukkan bagi mereka yang pemula dan tidak berlaku secara berkelanjutan.

2. Menurut Imam Syafi`i

Menurut Imam Syafi'I, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah menempati yang pertama dan paling pokok. Beliau pun berkata berikut ini:

Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama mana pun, kecuali petunjuk terdapat di dalam Al-Quran.

Sehingga setiap mengeluarkan pendapat-nya, Imam Syafi'i selalu mengikutsertakan nash-nash dari Al-Quran. Menurut Imama Syafi'i, Al-Quran dan sunah berada dalam satu martabat, yang adalah sama-sama berasal dari Allah SWT.

3. Menurut Imam Malik

Menurut Imam Malik, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam bukanlah sebagai makhluk. Karena kalam Allah SWT

sendiri tergolong sebagai sifat Allah SWT. Imam Malik pun sangat menentang jika ada orang yang menafsirkan Al-Quran secara murni tanpa menggunakan atsar. Beliau pun mengatakan:

Seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Al-Quran (dengan daya nalar murni) maka akan kupenggal leher orang itu.

Sehingga Imam Malik pun memberikan batasan tentang pembahasan Al-Quran ini agar dalam penafsirannya tidak dilakukan dengan sembarangan atau terjadi kebohongan.

4. Menurut Imam Ibnu Hambal

Menurut Ibnu Hambal, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah yang utama, kemudian dilanjutkan dengan sunah. Selain sebagai sumber, Al-Quran juga adalah tiang agama Islam. Di mana di dalamnya terkandung kaidah-kaidah yang tidak akan pernah mengalami perubahan sampai kapan pun. Selain itu, dalam Al-Quran juga terdapat hukum yang sifatnya umum dan pembahasan tentang akidah.[24]

## B. Living Qur`an

1. Defenisi Living Qur`an

Ditinjau dari segi bahasa, living Quran adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu living, dan Quran. Kata living sendiri berasal

[24] Abdul Latif, Al-Qur`an Sebagai Sumber Hukum Pertama, *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 4, No. 1, 2017.

dari bahas Inggris yang memiliki dua makna, yakni "yang hidup" dan "menghidupkan". Sehingga terdapat dua terma yang mungkin ada, yakni the living Quran yang artinya Al-Qur`an yang hidup dan living the Quran yang bermakna menghidupkan Al-Qur`an.[25]

Meski demikian, keduanya sama-sama merupakan kajian al-Quran yang sangat melekat dengan praktek sosial dan antropolog, sehingga dapat dijadikan kajian ilmiah-akademis dimana keduanya memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Kajian dengan terma yang pertama, living the Quran bersifat etis dan sangat terikat oleh otentisitas, otoritas dan orisinalitas teks tradisi kenabian,maka tidak heran jika kajiannya terkesan kaku, bahkan tidak jarang terkesan memaksa. Sedangkan kajian yang kedua, the living Quran basis utamanya merupakan data fenomenologis, data sosial atau data lapangan, sehingga sangat emik dan tidak terikat oleh otentsitas teks.[26]

Oleh karena itu, pemakaian living the Quran ataupun the living Quran dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Adapun pemakaian kata living Quran dalam penelitian ini, lebih mengacu pada makna terma the living Quran (Al-Quran yang hidup) karena sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian ini. Living Quran merupakan model penelitian yang menjadikan fenomena yang hidup di

[25] Ahmad 'Ubaydi Habillah, *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*, (Tangerang Selatan: Darus-Sunnah, 2019), hlm 20.

[26] Ahmad 'Ubaydi Habillah, *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*, (Tangerang Selatan: Darus-Sunnah, 2019), hlm 8.

tengah masyarakat muslim sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian sosial dengan keragamannya. Hanya karena penelitian sosial ini bersinggungan dengan fenomena keagamaan dan berkaitan dengan Al-Quran, maka pada pekembangannya diinisiasikan ke dalam wilayah studi Quran.[27] Singkatnya, living Quran adalah penelitian tentang ayat-ayat Al-Qur`an yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta pemaknaan ayat Al-Qur`an yang tidak mengacu pada teks-teks Al-Qur`an.[28]

Living Quran pada hakekatnya bermula dari fenomena Quran in Everyday Life, yakni makna dan fungsi Al-Qur`an yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim.[29] Dengan kata lain, memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan praksis di luar kondisi tekstualnya. Studi living Quran memang baru diperhatikan belakangan ini, karena pada awal adanya studi al-Quran sebagian besar pembahasan ulama klasik berakar dari problem-problem tekstualitas al-Quran baik aspek internal maupun eksternal teks. Sementara praktek-praktek tertentu yang berwujud penarikan Al-Quran ke dalam kepentingan praksis dalam kehidupan masyarakat muslim di luar aspek tekstualnya nampak tidak menarik

[27] M Mansyur, *"Living Qur'an dalam Lintas Sejarah Studi Qur'an" dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007),hlm 7.

[28] Luthfiatus Shobahah, "Praktik Pembacaan Yasin Fadhilah di Masyarakat: Perspektif Living Quran dan Perubahan Sosial", Diya al-Afkar: *Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, Vol.5, No. 01, 2017, hlm 4.

[29] M Mansyur, *"Living Qur'an dalam Lintas Sejarah Studi Qur'an" dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007),hlm 5.

perhatian para peneliti studi al-Quran klasik padahal berbagai pratek telah ada sejak al-Quran itu ada.[30]

## C. Kerapatan Adat Nagari

1. Defenisi Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari dapat juga disebut sebagai Pemerintah adat Nagari menurut Guyt kerapatan adat diartikan seluruh kerapatan yang ada disuatu Nagari baik mulai kerapatan paruik sampai kepada kerapatan tertinggi. Dalam Yuriprudensi kerapatan adat mempunyai pengertian lain yaitu kerapatan dari suku yang memerintah satu Nagari yang dari dahulu kala telah menyelenggarakan otonomi menurut adat dalam satu Nagari. Kerapatan adat memiliki nama-nama yang berbeda didalam setiap tempat misalnya diwilayah padang dinamakan kerapatan *ninik mamak nan delapan suku* sedangkan di Sungajang namanya *rapat datuak nan enambelas.*[31]

## D. Dewan Hakim Perdamaian

1. Defenisi Dewan Hakim Perdamaian

Dewan Hakim Perdamaian Adat merupakan sebutan yang diberikan kepada dewan hakim di kerapatan adat nagari khususnya Nagari Koto Nan Gadang, yang mana tugasnya adalah menyelesaikan atau mendamaikan berbagai macam permasalahan serta persoalan yang

---

[30] Ahmad Zainal Abidin, dkk, P*ola Perilaku Masyarakat dan Fungsionalisasi al-Quran melalui Rajah: Studi Living Quran di Desa Ngantru Kec. Ngantru, Kab.Tulungagung*, (Depok: Kalam Nusantara, 2018), hlm 19.

[31] Iskandar Kemal "*Pemerintahan Nagari di Minangkabau& Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat"*, edisi kedua,Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.135.

ada, termasuk permasalahan sengketa harta pusaka. Dalam hal ini dewan hakim perdamaian adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dengan berlandaskan kepada Al-Qur`an, sebab juga karna merujuk kepada falsafah adat Minangkabau *"Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah"* yang berarti bahwa adat bersandikan ke Syari`at dan Syari`at bersandikan kepada Al-Qur`an. Maka dari hal tersebut, ketika dihadapkan dengan persoalan sengketa harta pusaka atau persoalan waris, maka Dewan Hakim Perdamaian Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang berpedoman pada Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, ayat 176, Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106.[32]

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research)* yaitu: "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan".[33] Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.[34]

Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

[32] E. Dt. Mangkuto Nan Putiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Ikua Koto Dibalai, 5 Februari 2023.

[33] Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), hlm. 58.

[34] Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabet, 2018), hlm. 72

lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.[35] Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.[36] Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya,[37] untuk dirumuskan menjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.[38] Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh Peneliti beradasrkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian.

**2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data informasi yang bermakna dan dapat berupa tulisan, gambar, suara, angka, dan kombinasinya.[39] Dalam riset pendekatan kuantitatif, data yang diperlukan ialah data dalam bentuk kuantitas yang diwakili

---

[35] Lexy. J. Moleong ,*Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

[36] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 167

[37] Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Quran & Tafsir*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 291.

[38] Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

[39] Ade Heryana, *Informan Penelitian dalam Penelitian Kualitatif*, (Universitas Esa Unggul, 2019) hlm. 4.

dengan menggunakan angka (numeric). Data riset dibagi menjadi data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama secara umum kita sebut sebagai narasumber. Diantara narasumbernya ialah: Al-Qur`an, serta Dewan Hakim Perdamaian di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, dan keanggotaan Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang.[40]

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.[41] Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia misalnya profil kerapatan adat dan sebagainya.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Dalam melakukan penelitian, observasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data dengan akurat. Secara umum, observasi diartikan dengan pengamatan atau penglihatan. Adapun secara khusus, observasi

[40] Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS Tuntunan Praktis dalam Meyusun Skripsi*, Cet. II, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 37.

[41] Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS Tuntunan Praktis dalam Meyusun Skripsi*, Cet. II, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 32

dimaknai dengan mengamati dalam rangka memahami, mencari jawaban, serta mencari bukti terhadap fenomena sosial tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi.[42] Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan.[43]

Data yang diobservasi bisa berupa gambaran tentang sikap perilaku, serta tindakan keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi bisa juga hanya terbatas pada interaksi antar masyarakat tertentu. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian menentukan siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.[44] Dalam ranah penelitian living Qur‟an ini, metode observasi memegang peranan yang sangat penting, yang akan memberikan gambaran situasi riil yang ada di lapangan. Salah satu bentuk observasi adalah Observasi partisipasi (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk Agama menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam kegiatan responden. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi.

---

[42] Rulan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), Hal. 233

[43] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021), Hal. 67

[44] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 167.

Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Dalam hal ini, peneliti bisa menjadi observer yang aktif. Artinya, peneliti bisa menjadi bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Melalui cara seperti ini, maka peneliti akan leluasa dalam memperoleh data penelitian, karena telah dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi objek penelitian. Keberadaan peneliti tidak akan dicurigai atau dikhawatirkan mengganggu praktek atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[45] Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi

[45] Didi Junaedi, Living Qur‟an: *Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur"an(Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon),* Jurnal Of Qur‟an and Hadits Studies, ( Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 4, No. 2, 2015), hlm. 179.

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.[46]

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat dokumentar, misalnya: foto, daftar guru, siswa, dan struktur organisasi.[47]

**4. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, Penelitian menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa katakata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.[48]

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

---

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. XVII, Bandung: ALFABETA, 2013, hlm. 422.

[47] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 221.

[48] Lexy. J. Moleong ,*Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.[49]

Adapun tahap yang dilakukan dalam analisis data kualitatif penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Membaca dan mempelajari data yang sudah diperoleh baik yang berasal dari proses interview, observasi, dokumentasi, dan catatan-catatan lapang (field note), menandai kata-kata kunci, serta gagasan gagasan penting yang ada dalam data.
b. Mempelajari kata-kata kunci itu, memberi kode pada judul pembicaraan tertentu, kemudian berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data. Setelah diberi kode, data dipelajari dan ditelaah lagi, kemudian disortir dan diuji untuk dimasukkan ke dalam kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal tema.
c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.
d. Pada tahap akhir dalam penelitian ini adalah membuat ikhtisar/kesimpulan. Peneliti menggunakan cara berfikir induktif yakni pengambilan kesimpulan.

**5. Pendekatan Penelitian**

[49] Cholid Narbuko,Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta; Bumi Aksara,1997), hlm. 98.

Dikarenakan apa yang Peneliti teliti berkaitan dengan bagaimana pemahaman ayat yang digunakan oleh dewan hakim perdamaian Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang maka Peneliti mengambil Living Qur`an sebagai pendekatan penelitian. Ditinjau dari segi bahasa, Living Quran adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu living, dan Quran. Kata living sendiri berasal dari bahas Inggris yang memiliki dua makna, yakni "yang hidup" dan "menghidupkan".[50] Sehingga terdapat dua tema yang mungkin ada, yakni the living Quran yang artinya Al-Qur`an yang hidup dan living the Quran yang bermakna menghidupkan Al-Qur`an.[51]

Meski demikian, keduanya sama-sama merupakan kajian al-Quran yang sangat melekat dengan praktek sosial dan antropolog, sehingga dapat dijadikan kajian ilmiah-akademis dimana keduanya memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Kajian dengan terma yang pertama, living the Quran bersifat etis dan sangat terikat oleh otentisitas, otoritas dan orisinalitas teks tradisi kenabian,maka tidak heran jika kajiannya terkesan kaku, bahkan tidak jarang terkesan memaksa. Sedangkan kajian yang kedua, the living Quran basis utamanya

[50] M. Mansur,dkk. Metodologi Penelitian Living Qur"an dan Hadits, (Yogyakarta: TH Press, 2007), hlm. 8.

[51] Ahmad 'Ubaydi Habillah, *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*, (Tangerang Selatan: Darus-Sunnah, 2019), hlm 20.

merupakan data fenomenologis, data sosial atau data lapangan, sehingga sangat emik dan tidak terikat oleh otentsitas teks.[52]

Oleh karena itu, pemakaian living the Quran ataupun the living Quran dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Adapun pemakaian kata living Quran dalam penelitian ini, lebih mengacu pada makna terma the living Quran (Al-Quran yang hidup) karena sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian ini. Living Quran merupakan model penelitian yang menjadikan fenomena yang hidup di tengah masyarakat muslim sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian sosial dengan keragamannya. Hanya karena penelitian sosial ini bersinggungan dengan fenomena keagamaan dan berkaitan dengan Al-Quran, maka pada pekembangannya diinisiasikan ke dalam wilayah studi Quran.[53] Singkatnya, living Quran adalah penelitian tentang ayat-ayat Al-Qur`an yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta pemaknaan ayat Al-Qur`an yang tidak mengacu pada teks-teks Al-Qur`an.[54]

Living Quran pada hakekatnya bermula dari fenomena Quran in Everyday Life, yakni makna dan fungsi Al-Qur`an yang riil dipahami

---

[52] Ahmad 'Ubaydi Habillah, *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*, (Tangerang Selatan: Darus-Sunnah, 2019), hlm 8.

[53] M Mansyur, *"Living Qur'an dalam Lintas Sejarah Studi Qur'an" dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007),hlm 7.

[54] Luthfiatus Shobahah, "Praktik Pembacaan Yasin Fadhilah di Masyarakat: Perspektif Living Quran dan Perubahan Sosial", Diya al-Afkar: *Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, Vol.5, No. 01, 2017, hlm 4.

dan dialami masyarakat muslim.[55] Dengan kata lain, memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan praksis di luar kondisi tekstualnya. Studi living Quran memang baru diperhatikan belakangan ini, karena pada awal adanya studi al-Quran sebagian besar pembahasan ulama klasik berakar dari problem-problem tekstualitas al-Quran baik aspek internal maupun eksternal teks. Sementara praktek-praktek tertentu yang berwujud penarikan Al-Quran ke dalam kepentingan praksis dalam kehidupan masyarakat muslim di luar aspek tekstualnya nampak tidak menarik perhatian para peneliti studi al-Quran klasik padahal berbagai pratek telah ada sejak al-Quran itu ada.[56]

## G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN :Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI: Bab dua berisikan tentang Landasan Teori terkait Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian sebagai alat mengidentifikasi dalam penelitian ini.

---

[55] M Mansyur, *"Living Qur'an dalam Lintas Sejarah Studi Qur'an" dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007),hlm 5.

[56] Ahmad Zainal Abidin, dkk, P*ola Perilaku Masyarakat dan Fungsionalisasi al-Quran melalui Rajah: Studi Living Quran di Desa Ngantru Kec. Ngantru, Kab.Tulungagung*, (Depok: Kalam Nusantara, 2018), hlm 19.

BAB III HASIL PENELITIAN: Bab tiga berisikan tentang Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian sebagai alat mengidentifikasi dalam penelitian ini.

BAB IV PENUTUP: Bab empat berisikan tentang penutup, yaitunya kesimpulan dan saran.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Pengertian Al-Qur`an

Pengertian Al-Qur`an meliputi dua hal, yaitu secara bahasa dan istilah, masing-masing Al-Qur`an secara Bahasa berasal dari Lafadzh Qara'a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapih. Qur`an pada mulanya seperti qira`ah, yaitu masdar (infinitif) dari kata qara` qira`atan, qur`anan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾

*"Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu. (Q.S. Al-Alaq [96]: 17-18).*

Menurut Ash-Shabuni, Al quran didefinisikan sebagai suatu firman dari Allah Swt. yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menurut As-Salih, Al quran merupakan kalam Allah Swt. yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Menurut Syekh Beik, Al quran adalah firman dari Allah Swt. yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada penerus

umat secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Naas. Al-Qur`an menurut istilah adalah firman Allah SWT. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Menurut Andi Rosa Al-Qur`an merupakan qodim pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja, juga tetap menilai qodim pada lafalnya. Dengan demikian Al-Qur`an dinyatakan bahwasannya bersifat kalam nafsi berada di Baitul Izzah (al-sama' al-duniya), dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan Al-Qur`an diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan kalam lafdzi yang bermuatan kalam nafsi, karena tidak mengandung ayat mutasyabihat, tetapi juga ayat atau makna maknanya bersifat muhkamat.[57]

## B. Al-Qur`an Sebagai Dasar Hukum

Para ulama' sepakat menjadikan Al-Qur`an sebagai sumber pertama dan utama bagi syari'at islam karena dilator belakangi oleh beberapa alasan,diantaranya:

1. Kebenaran Al-Qur`an Abdul wahab khallaf mengatakan bahwa "kehujjahan Al-Qur`an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya

[57] Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer*, (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015), hal. 3.

yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya". Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS.Al-Baqarah : 2, yang artinya: "Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa". 2. Kemukjizatan Al-Qur`an Mukjizat memiliki arti sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya karena hal itu adalah diluar kesanggupan manusia. Mukjizat merupakan suatu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada para nabi dan rosul untuk menguatkan kenabian dan kerosulan mereka, dan untuk menunjukan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri melainkan benar-benar datang dari Allah SWT. Seluruh nabi dan rosul memiliki mukjizat, termasuk diantara mereka adalah rosulullah Muhammad SAW yang salah satu mukjizatnya adalah kitab suci Al-Qur`an. Beberapa bukti dari kemukjizatan Al-Qur`an, antara lain:

1. Dari segi keindahan sastranya. Keindahan sastra Al-Qur`an melebihi seluruh sastra yang disusunoleh sastrawan Arab, baik dalam bentuk puisi, atau prosa. Keindahan sastra Al-Qur`an tidak hanya diakui oleh umat islam, tetapi juga oleh lawan islam (non muslim). [58]

2. Pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dimasa depan, yang benar-benar terbukti, misalnya yang termaktub dalam surat al-rum ayat 1-4, yang artinya: "Alif laam miim, telah dikalahkan bangsa romawi.

[58]Abdul Latif, *"Al-Qur`an sebagai Sumber Hukum Utama"*, STAI Bina Madani Tanggerang, Vol. 04, No. 01, 2017, hlm. 3-11.

Di negeri yang terdekat dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi".

3. Pemberitaannya terhadap peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak pernah diungkap oleh sejarah sebelumnya. Dalam kaitan ini Allah menyatakan yang artinya: "Itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang ghaib yang akan kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini".

4. Isyaratnya terhadap fenomena alam yang terbukti kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalnya firman Allah dalam surat al-anbiya' ayat 30, yang artinya: Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.[59]

## C. Penjelasan Al-Qur'an Terhadap Hukum dan Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum

Secara garis besar, hukum-hukum yang dikandung Al-qur'an dalam tiga bidang yaitu aqidah, akhlak dan hukum-hukum amaliyah. Aqidah mengkaji masalahmasalah yang berkaitan dengan keimanan.[60] Seperti iman kepada Allah, hari akhir dan lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam

[59]Abdul Latif, *"Al-Qur`an sebagai Sumber Hukum Utama"*, STAI Bina Madani Tanggerang, Vol. 04, No. 01, 2017, hlm. 3-11.

[60] Abdul Hamid, Pengantar Studi Al-Qur"an, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), Hal. 8-9

ilmu tauhid atau aqo'id, atau ilmu kalam atau teologi. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan dari kotorankotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan, secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Amaliyah membahas tentang perbuatan orang mukalaf, dan dibahas dalam ilmu fiqh. Secara garis besar, hukum-hukum amaliyah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum-hukum ibadah didalam Al-qur'an dijelaskan lebih rinci daripada hukum muamalah. Ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan masalah ibada berjumlah 140 ayat. Adapun hukum-hukum muamalah dibagi kedalam beberapa bidang sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga atau ahwal syakhsyiyyah, seperti pernikahan, perceraian, nasab, perwalian dan lain-lain. Jumlah ayat yang mengatur ayat ini berjumlah 70 ayat.
2. Masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah maliyah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan akad-akad lain. Jumlah ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 70 ayat.
3. Masalah-masalah yang berkaitan dengan peradilan, persaksian dan sumpah atau yang biasa disebut dengan hukum cara (murafa'at). Jumlah ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 13 ayat.
4. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi tindak pidana (al-jaro'im wa al-'uqubat), atau yang biasa dikenal dengan hukum pidana. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 30 ayat.

5. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tata pemerintahan, seperti hubungan pemerintah dengan rakyatnya, hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat dan lainlain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 10 ayat.

6. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antara negara islam dan non islam, perang dan damai dan lain-lain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 25 ayat.

7. Masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, seperti sunber devisa negara, penggunaan APBN dan lain-lain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 10 ayat. Selanjutnya, cara yang digunakan Al-qur'an dalam menjelaskan Hukum, AlQur'an menempuh dua cara, yaitu: Pertama Penjelasan secara global (mujmal). Penjelasan secara global mengambil dua bentuk, yaitu: Dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, seperti prinsip musyawarah (QS.Al-Syura :38, Al Imron: 159), prinsip keadilan (Al-Nahl: 90, Al-Nisa': 58) dan lain sebagainya. Serta dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global, seperti perintah zakat (Al-Taubah: 103), hukuman qishas (Al-baqarah: 178 dan 179). Ayat-ayat diatas menyebutkan ketentuan hukum secara garis besar, sedang penjelasan lebih rinci diberikan oleh hadist. [61]

Hal ini mengandung hikmah agar ayat-ayat tersebut mampu menampung dan menjangkau kasus-kasus baru yang berkembang menyertai kemajuan yang dicapai umat manusia. Seandainya semua kasus telah diatur

[61]Abdul Latif, *"Al-Qur`an sebagai Sumber Hukum Utama"*, STAI Bina Madani Tanggerang, Vol. 04, No. 01, 2017, hlm. 3-11.

secara rinci didalam Al-qur'an, niscaya manusia akan terjebak dalam kesempitan, tiap kali terjadi perkembangan ilmu dan teknologi. Kedua penjelasan secara rinci (tafsil). Hanya sedikit diantara ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan hukum secara rinci, seperti pembagian harta waris, kadar hukuman had, tatacara dan bilangan talak, cara li'an, wanita-wanita yang haram dinikahi dan lain-lain. Sedangkan cara Penunjukan Al-qur'an kepada Hukum, dalam hal penunjukannya kepada makna, ayat-ayat Al-qur'an terbagi menjadi dua, yaitu ayatayat qoth'i dan ayat-ayat zhonni. Ayat-ayat qoth'i adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada makna bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan arti lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Kandungan ayat-ayat qoth'i bersifat universal dan berlaku abadi dan anti terhadap perubahan. Contoh ayatayat qoth'i dalam Al-qur'an adalah ayat mawaris dan ayat yang menjelaskan wanitawanita yang haram dinikahi. Sedang ayat-ayat zhonni adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada makna tidak tegas dan mengandung kemungkinan arti lebih dari satu. Kandungan ayat-ayat zhonni bersifat temporal, berwatak lokal dan tidak anti terhadap perubahan. Contoh ayat-ayat zhonni adalah ayat 228 surat al-Baqarah tentang iddah wanita perempuan yang dicerai suaminya. [62]

Berikut ini pandangan Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum menurut Mahzab, sebagai berikut:

[62]Abdul Latif, *"Al-Qur`an sebagai Sumber Hukum Utama"*, STAI Bina Madani Tanggerang, Vol. 04, No. 01, 2017, hlm. 3-11.

1. Pandangan Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur bahwa Al-qur'an merupakan sumber hukum pertama islam. Namun ia berbeda mengenai Al-qur'an itu, apakah mencakup makna dan lafazh atau maknanya saja. Di antara dalil yang menunjukan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Al-qur'an hanya maknanya saja, misalnya ia mengatakan boleh shalat dalam bahasa parsi walaupun tidak dalam keadaan madharat, tapi ini bagi orang pemula dan tidak untuk seterusnya. Padahal menurut Imam Syafi'I sekalipun orang itu bodoh tidak dibolehkan membaca Alqur'an dengan menggunakan bahasa selain arab.

2. Pandangan Imam Malik Menurut Imam Malik, hakikat Al-qur'an adalah kalam Allah yang lafadz dan maknanya berasal dari Allah SWT. Sebagai sumber hukum islam,dan Dia berpendapat bahwa Al-qur'an itu bukan makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Suatu yang termasuk sifat Allah, tidak dikatakan makhluk, bahkan dia memberikan predikat kafir zindiq terhadap orang yang menyatakan Al-qur'an itu makhluk. Imam Malik juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan Alqur'an secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata: "seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Alqur'an (dengan daya nalar murni) maka akan kupenggal leher orang itu". Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama' salaf (sahabat dan tabi'in) yang membatasi pembahasan Al-qur'an sesempit mungkin agar tidak terjadi kebohongan atau tafsir serampangan terhadap Al-qur'an, maka tidak heran kalau kitabnya Al-Muwaththa dan Al-

Mudawwanah, sarat dengan pendapat sahabat dan tabi'in. dan Imam Malik pun mengikuti jejak mereka dalam cara menggunakan ra'yu. [63]

3. Pandangan imam syafi'i Menurut Imam Syafi'i sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i menetapkan bahwa sumber hukum islam yang paling pokok adalah Al-qur'an. Bahkan beliau berpendapat,

"Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat didalam Al-qur'an." (asy-syafi'i, 1309:20)

Oleh karena itu Imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya. Sesuai metode yang digunakan, yakni deduktif. Namun, asy-syafi'i menganggap bahwa Al-qur'an tidak bisa dilepaskan dari sunnah. Karena kaitannya sangat erat sekali. Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum islam pertama Al-qur'an dan kedua assunnah, maka Imam Syafi'i berpandangan bahwa Al-qur'an dan sunnah berada pada satu martabat (keduanya wahyu ilahi yang berasal dari Allah) firman Allah ( surat an-najm : 4), yang artinya: "Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)". Sebenarnya, Imam Syafi'i pada beberapa tulisannya yang lain tidak menganggap bahwa Al-qur'an dan sunnah berada dalam satu martabat (karena dianggap sama-sama wahyu, yang berasal dari Allah), namun kedudukan sunnah tetap setelah Al-qur'an. Al-qur'an seluruhnya berbahasa arab. Tapi Asy-syafi'i menganggap bahwa diantara keduanya terdapat perbedaan cara memperolehnya. Dan menurutnya sunnah merupakan

[63]Abdul Latif, *"Al-Qur`an sebagai Sumber Hukum Utama"*, STAI Bina Madani Tanggerang, Vol. 04, No. 01, 2017, hlm. 3-11.

penjelas bagi keterangan yang bersifat umum yang berada didalam Al-qur'an.

4. Pandangan Imam Ibnu Hambal Pandangan Imam Ahmad, sama dengan Imam Syafi'i dalam memposisikan Al-qur'an sebagai sumber utama hukum islam dan selanjutnya diikuti oleh sunnah. Al-qur'an merupakan sumber dan tiangnya agama islam, yang didalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-qur'an juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, disamping sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama islam.[64]

## D. Pengertian Dewan Hakim Perdamaian

Dewan Hakim Perdamaian Adat merupakan sebutan yang diberikan kepada dewan hakim di kerapatan adat nagari khususnya Nagari Koto Nan Gadang, yang mana tugasnya adalah menyelesaikan atau mendamaikan berbagai macam permasalahan serta persoalan yang ada, termasuk permasalahan sengketa harta pusaka. Dalam hal ini dewan hakim perdamaian adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dengan berlandaskan kepada Al-Qur`an, sebab juga karna merujuk kepada falsafah adat Minangkabau *"Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah"* yang berarti bahwa adat bersandikan ke Syari`at dan Syari`at bersandikan kepada Al-Qur`an. Maka dari hal tersebut, ketika dihadapkan dengan persoalan sengketa harta pusaka

[64]Abdul Latif, *"Al-Qur`an sebagai Sumber Hukum Utama"*, STAI Bina Madani Tanggerang, Vol. 04, No. 01, 2017, hlm. 3-11.

atau persoalan waris, maka Dewan Hakim Perdamaian Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang berpedoman pada Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, ayat 176, Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106.[65]

## E. Pengertian Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari (disingkat KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatra Barat. KAN bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau.

KAN terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat Minangkabau yaitu:

1. Para penghulu atau datuk dari setiap suku
2. Manti, berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai)
3. Malin, dari kalangan alim ulama
4. Dubalang, yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga.

Unsur-unsur selain penghulu itu disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan dan apabila dimasukkan unsur penghulu maka disebut sebagai Nan Ampek Jinih (Unsur Empat Jenis).

[65] E. Dt. Mangkuto Nan Putiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Ikua Koto Dibalai, 5 Februari 2023.

Menurut Hasan Basri Durin Datuk Rangkayo Mulia Nan Kuning, pimpinan tertinggi dalam Nagari adalah mufakat para Penghulu. Dalam perkembangannya kemudian dalam musyawarah itu diikutsertakan unsur-unsur Ulama dan Cerdik Pandai. Sebagai pimpinan musyawarah biasanya ialah Penghulu Pucuk yang lebih ditinggikan dari Penghulu-penghulu pucuk lainnya (biasanya karena asal-usulnya dari kaum yang paling dahulu menghuni Nagari tersebut) untuk yang Nagari yang menganut Koto Piliang. Di nagari-nagari yang menganut aliran Bodi Caniago biasanya dipilih di antara penghulu-penghulu Pimpinan musyawarah inilah yang kemudian menjadi penghulu Kepala, yang kemudian lagi menjadi Kepala Nagari pada zaman penjajahan Belanda.[66]

## F. Pengertian Teori Living Qur`an

Ditinjau dari segi bahasa, living Quran adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu living, dan Quran. Kata living sendiri berasal dari bahas Inggris yang memiliki dua makna, yakni "yang hidup" dan "menghidupkan". Sehingga terdapat dua terma yang mungkin ada, yakni the living Quran yang artinya Al-Qur`an yang hidup dan living the Quran yang bermakna menghidupkan Al-Qur`an.[67] Meski demikian, keduanya sama-sama merupakan kajian al-Quran yang sangat melekat dengan praktek sosial dan antropolog, sehingga dapat dijadikan kajian ilmiah-akademis dimana

[66]Kerapatan Adat Nagari (KAN), dalam https://taramlimapuluhkotakab.desa.id/artikel/2018/6/17/kerapatan-adat-nagari-kan, hlm. 1. diakses 12 September 2023.

[67] Ahmad 'Ubaydi Habillah, *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*, (Tangerang Selatan: Darus-Sunnah, 2019), hal. 20.

keduanya memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Kajian dengan terma yang pertama, living the Quran bersifat etis dan sangat terikat oleh otentisitas, otoritas dan orisinalitas teks tradisi kenabian, maka tidak heran jika kajiannya terkesan kaku, bahkan tidak jarang terkesan memaksa. Sedangkan kajian yang kedua, the living Quran basis utamanya merupakan data fenomenologis, data sosial atau data lapangan, sehingga sangat emik dan tidak terikat oleh otentsitas teks.[68] Oleh karena itu, pemakaian living the Quran ataupun the living Quran dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Adapun pemakaian kata living Quran dalam penelitian ini, lebih mengacu pada makna terma the living Quran (Al-Quran yang hidup) karena sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian ini. Living Quran merupakan model penelitian yang menjadikan fenomena yang hidup di tengah masyarakat muslim sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian sosial dengan keragamannya. Hanya karena penelitian sosial ini bersinggungan dengan fenomena keagamaan dan berkaitan dengan Al-Quran, maka pada pekembangannya diinisiasikan ke dalam wilayah studi Quran.[69] Singkatnya, living Quran adalah penelitian tentang ayat-ayat Al-Qur`an yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta pemaknaan ayat Al-Qur`an yang tidak mengacu

[68] Ahmad 'Ubaydi Habillah, *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*, (Tangerang Selatan: Darus-Sunnah, 2019), hal. 8.

[69] M Mansyur, *"Living Qur'an dalam Lintas Sejarah Studi Qur'an" dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hal. 7.

pada teks-teks Al-Qur`an.[70] Living Quran pada hakekatnya bermula dari fenomena Quran in Everyday Life, yakni makna dan fungsi Al-Qur`an yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim.[71] Dengan kata lain, memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan praksis di luar kondisi tekstualnya. Studi living Quran memang baru diperhatikan belakangan ini, karena pada awal adanya studi al-Quran sebagian besar pembahasan ulama klasik berakar dari problem-problem tekstualitas al-Quran baik aspek internal maupun eksternal teks. Sementara praktek-praktek tertentu yang berwujud penarikan Al-Quran ke dalam kepentingan praksis dalam kehidupan masyarakat muslim di luar aspek tekstualnya nampak tidak menarik perhatian para peneliti studi al-Quran klasik padahal berbagai pratek telah ada sejak al-Quran itu ada.[72]

## G. Landasan Hukum Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang Dalam Persoalan Sengketa Harta Pusaka

Dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, maka dewan hakim perdamaian merujuk kepada ayat Al-Qur`an dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa, terkhusus persoalan sengketa harta pusaka. Maka, dewan hakim perdamaian adat nagari koto nan gadang merujuk kepada:

---

[70] Luthfiatus Shobahah, *"Praktik Pembacaan Yasin Fadhilah di Masyarakat: Perspektif Living Quran dan Perubahan Sosial"*, Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis, Vol.5, No. 01, 2017, hal. 4.

[71] M Mansyur, *"Living Qur'an dalam Lintas Sejarah Studi Qur'an" dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hal. 5.

[72] Ahmad Zainal Abidin, dkk, *Pola Perilaku Masyarakat dan Fungsionalisasi al-Quran melalui Rajah: Studi Living Quran di Desa Ngantru Kec. Ngantru, Kab.Tulungagung*, (Depok: Kalam Nusantara, 2018), hal. 19.

1. Surah An-Nisa, Ayat 7-12 dan ayat 176

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا
حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ
وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ
ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً
فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ
وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ
وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ

أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik*

*laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." (Q.S. An-Nisa` [4]: 7-12).*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ
وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا
ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

١٧٦

Artinya: "*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S. An-Nisa`: [4]: 176)*

2. Surah Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ
وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 180)*

3. Surah Al-Maidah ayat 106

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (Q.S. Al-Maidah [5]: 106).*

## H. Sekilas Tentang Nagari Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh

Nagari Koto Nan Gadang merupakan salah satu Nagari yang ada di Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Koto Nan Gadang memiliki 3 bagian yaitunya: *Onam Ka Balai*, *Onam Ka Baruah*, dan *Onam Ka Ateh*, dan memiliki Kantor Kerapatan Adat Nagari yang bertempat di Balai Gadang.

Sejak dahulunya, sampai saat sekarang ini, mayoritas masyarakat Nagari Koto Nan Gadang, berprofesi sebagai petani dan peternak. Hal ini disebabkan karena letak geografis Nagari Koto Nan Gadang berada di daerah yang mumpuni dalam segi faktor pertanian dan perternakan. Namun, banyak juga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, hal ini dikarenakan letak Nagari Koto Nan Gadang juga cukup dekat dengan pasar Payakumbuh dan pasar tradisionalnya.

Jarak Nagari Koto Nan Gadang dengan pusat Kota Payakumbuh terbilang cukup dekat yaitunya 5 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor dan menempuh waktu 10 menit Nagari Koto Nan Gadang dengan Nagari lainnya.

# BAB III

# HASIL PENELITIAN

## A. Demografi Nagari Koto Nan Gadang

### 1. Kondisi Geografis Nagari Koto Nan Gadang

Nagari Koto Nan Gadang merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Koto Nan Gadang memiliki 3 bagian yaitunya; *Anam Kabalai*, *Anam Kabaruah*, serta *Anam Kaateh*, dan memiliki ibu nagari di *Balai Gadang* yang tepatnya berada di *Anam Kabalai* dan juga memiliki Kantor Kerapatan Adat Nagari yang bertempat di Balai Gadang.[73]

Jumlah masyarakat Nagari Koto Nan Gadang yaitunya 10.028 jiwa, yang terdiri dari 4.962 laki-laki, dan 5.066 perempuan. Sejak dahulu sampai saat sekarang ini, masyarakat Nagari Koto Nan Gadang mayoritas bekerja sebagai petani di ladang, menjadi peternak, bekerja sebagai aparatur sipil negara dan juga bekerja sebagai buruh, baik itu buruh bangunan maupun buruh pabrik.

Jarak antara Nagari Koto Nan Gadang dengan Nagari dan Kecamatan lainnya sekitar 5-10 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Jarak yang bias dibilang cukup dekat karna memakan waktu yang cukup singkat. Hal ini terjadi karena seluruh akses penghubung dari Nagari Koto

[73] F. Dt. Paduko Tuan, Niniak Mamak, Balai Gadang, 25 Agustus 2023.

Nan Gadang dengan Nagari dan Kecamatan lainnya sudah memiliki akses jalan yang sudah di aspal oleh pemerintah setempat. Kemudian, jarak rumah-rumah masyarakat Nagari Koto Nan Gadang bisa dibilang cukup berdekatan dan padat.

## 2. Kehidupan Agama, Sosial, dan Budaya Masyarakat Koto Nan Gadang

Masyarakat Nagari Koto Nan Gadang mayoritas beragama islam dan selebihnya beragama kristen. Hal ini berdasarkan hasil data terbaru pada tahun 2023. Disamping itu, Keadaan sosial kemasyarakatan Nagari Koto Nan Gadang ini cukup homogen dan agamis yang mana sifat kegotong-royongannya sangat erat dan juga bertoleransi terhadap pemeluk agama lain. Hal ini dapat dilihat dari gotong royong bersama yang mereka lakukan, baik dalam rangka membersihkan kampung, berbagi makanan, atau yang lainnya. [74]

Adat istiadat serta kebudayaan warisan leluhur sangat kental dijalankan. Hal itu dapat di ketahui ketika masyarakat Nagari Koto Nan Gadang memperingati sebuah acara tertentu, seperti ketika memperingati maulid Nabi SAW, menyambut bulan suci Ramadhan, *Batagak Panghulu*, Khatam Al-Qur`an, memperingati isra` dan mi`raj Nabi SAW, dan lain-lain.

[74] F. Dt. Paduko Tuan, Niniak Mamak, Balai Gadang, 25 Agustus 2023.

Masyarakat Nagari Koto Nan Gadang memilki banyak ragam suku, di antaranya: Suku Pitopang, Melayu, Bodi, Chaniago, Piliang, Tanjuang, Dalimo, Katianyia, Sipisang, Simabur, Picancang dan suku Guci. Dalam memperingati hari-hari besar, masyarakat Nagari Koto Nan Gadang biasanya akan mengadakan beberapa acara atau kegiatan, seperti menghadirkan penceramah, berbagi makanan, dan mengadakan perlombaan mulai dari tingkat anak-anak sampai orang dewasa. Tidak hanya itu, kebiasaan yang telah menjadi tradisi oleh masyarakat Nagari Koto Nan Gadang ini ada beberapa macam tradisi, yaitu: tradisi wirid mingguan, tradisi Yasinan, membaca shalawat ketika ada acara kematian, tradisi *Balimau* dalam menyambut bulan puasa di bulan ramadhan, dan lain sebagainya.[75]

## B. Sejarah, Fungsi, Serta Dasar Hukum Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang

### 1. Sejarah Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang

Sejarah Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang bersamaan dengan Awal dibentuknya Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang sesuai dengan Perda nomor 13 tahun 1984 tentang Kerapatan Adat Nagari.

Latar Belakang dibentuknya Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang karna mengingat dan menimbang bahwa

[75] F. Dt. Paduko Tuan, Niniak Mamak, Balai Gadang, 25 Agustus 2023.

terdapat berbagai macam persoalan serta permasalahan baik itu Soko Pisoko dan masalah lain yang ada di Nagari. Maka, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang serta Pemuda Paga Nagari bermusyawarah dan melakukan Sidang Pleno terkait pembentukan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, agar nantinya permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara baik menurut azas-azas kekeluargaan.[76]

**2. Fungsi Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang**

Dewan Hakim Perdamaian Adat merupakan sebutan yang diberikan kepada dewan hakim di kerapatan adat nagari khususnya Nagari Koto Nan Gadang, yang mana tugasnya adalah menyelesaikan atau mendamaikan berbagai macam permasalahan serta persoalan yang ada, termasuk permasalahan sengketa harta pusaka. Dalam hal ini dewan hakim perdamaian adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dengan berlandaskan kepada Al-Qur`an, sebab juga karna merujuk kepada falsafah adat Minangkabau *"Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah"* yang berarti bahwa adat bersandikan ke Syari`at dan Syari`at bersandikan kepada Al-Qur`an.

Maka berangkat dari hal tersebut, maka timbul lah tugas dan fungsi dari Dewan Hakim Perdamaian diantaranya;

[76] H. Dt. Rajo Muntiko Alam, Ketua Dewan Pertimbangan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Balai Gadang, 15 Agustus 2023.

a. Menyelesaikan Kasus dan Sengketa yang terjadi

b. Mendamaikan orang yang bersengketa

Namun uniknya, Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang tidak memutus siapa yang salah dan siapa yang benar. Sebagaimana pernyataan dari Dt. Patiah Nan Baringek sebagai berikut:

> "Tugas dan Fungsi dari Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang ini nantinya tidak akan memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, sebab ditakutkan nantinya ketika diputuskan siapa yang salah dan siapa yang benar maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi perpecahan sanak dan saudara di lingkup kaum dan persukuan.[77]

Maka dari hal itulah ketika telah selesai melaksanakan persidangan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari tidak memutus siapa yang salah dan siapa yang benar.

### 3. Dasar Hukum Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang

Dalam menyelesaikan sebuah perkara dan sengketa yang terjadi, Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang mengacu pada azas *Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah* yang berarti setiap apapun persoalan adat mengacu pada syariat dan syariat mengacu kepada Kitabullah yaitu Al-Qur`an.

[77] A. Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Agustus 2023.

Peneliti juga mewawancarai Dt. Mangkuto Dirajo terkait penggunaan ayat Al-Qur`an sebagai dasar hukum pengambilan keputusan oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang. Beliau menyebutkan:

> "Untuk beberapa masalah kita menggunakan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum dalam pengambilan keputusan, namun untuk masalah yang sering terjadi ialah masalah yang berkaitan dengan harta pusaka. Penggunaan Ayat Al-Qur`an sebagai dasar hukum di latarbelakangi oleh Falsafah Adat Minangkabau yakni Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah. Dari falsafah tersebutlah kita berangkat menggunakan Ayat Al-Qur`an sebagai Landasan Hukum Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, dan juga semua masalah terkait penggunaan ayat terpampang dalam dinding kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang"[78]

Maka dari hal tersebut, Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang mengacu kepada beberapa surah dan ayat Al-Qur`an terhadap berbagai macam persoalan yang ada,[79] diantaranya:

**a. Dasar Hukum Perkawinan**

**Surah Al-Baqarah ayat 221**

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ
وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ
خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ

[78] N. Dt. Mangkuto Dirajo, Anggota Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Balai Gurun, 5 Agustus 2023.

[79] A. Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Agustus 2023.

يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221)*

**Surah Al-Maidah ayat 5**

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

*"Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi." (Q.S. Al-Maidah [5]: 5)*

**Surah Annisa ayat 22-24**

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلٗا ٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣ ۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

*"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu*

*dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa [4]: 22-24)*

**b. Dasar Hukum Waris**

**Surah An-Nisa, Ayat 7-12 dan ayat 176**

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾
وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم
مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا
سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ
فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ
وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ
أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١
۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ
يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن
لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ
وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ
ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ
أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ
أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

*"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)*

*anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." (Q.S. An-Nisa` [4]: 7-12).*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ
وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا

وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

"*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S. An-Nisa` [4]: 176)*

**Surah Al-Baqarah ayat 180**

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

*"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 180)*

**Surah Al-Maidah ayat 106**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ

ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (Qs Al-Maidah: [5]: 106).*

**c. Dasar Hukum Perjanjian**

**Surah Al-Baqarah 279-280, 282**

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠

*"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279-280)*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang Peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah Peneliti enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki,*

*Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah Peneliti dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)*

**Surah Al-Anfal 56, 58**

ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنۡهُمۡ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِي كُلِّ مَرَّةٖ وَهُمۡ لَا يَتَّقُونَ ٥٦

*"(yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil Perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada Setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya)." (Q.S. Al-Anfal [8]: 56)*

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٖ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ ٥٨

*"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." (Q.S. Al-Anfal [8]:58)*

**Surah At-Taubah ayat 4**

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٤

*"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa." (Q.S. At-Taubah [9]:4)*

**d. Dasar Hukum Pidana**

**Surah Al-Baqarah 178**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 178)*

**Surah An-Nisa 92-93**

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا
فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن
كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن
كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ
وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ
ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢ وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا
فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا
عَظِيمٗا ٩٣

*"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Q.S. An-Nisa [4]: 92-93).*

**Surah Al-Maidah Ayat 38**

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ
وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Maidah [5]: 38)*

**Surah Yunus Ayat 27**

وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثۡلِهَا وَتَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٞۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنۡ عَاصِمٖۖ كَأَنَّمَآ أُغۡشِيَتۡ وُجُوهُهُمۡ قِطَعٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مُظۡلِمًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧

*"Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) Balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. mereka Itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Yunus [10]: 27)*

**Surah Al-Isra` Ayat 33**

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا ٣٣

*"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Q.S. Al-Isra [17]: 33)*

**Surah As-Syura ayat 40**

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠

*"Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya*

*atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim." (Q.S. As-Syura [42]: 40)*

**e. Dasar Hukum Perang**

**Surah Al-Baqarah Ayat 190-193**

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩١ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٢ وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣

*"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*
*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 190-193)*

**Surah Al-Anfal Ayat 39 dan 41**

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٣٩

*"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan." (Q.S. Al-Anfal [8]: 39)*

۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١

*"Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Q.S. Al-Anfal [8]: 41)*

**Surah At-Taubah Ayat 5, 29, 123**

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥

*"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk*

*berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. At-Taubah [9]: 5)*

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

*"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk." (Q.S. At-Taubah [9]: 29)*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡيَجِدُواْ فِيكُمۡ غِلۡظَةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٢٣

*"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa." (Q.S. At-Taubah [9]: 123)*

**Surah Al-Hajj ayat 39-40**

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ٣٩ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠

*"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". Dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa" (Q.S. Al-Hajj [22]: 39-40)*

**f. Dasar Hukum Prinsip Musyawarah**

**Surah Ali-Imran Ayat 159**

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S. Ali-Imran [3]: 159)*

**Surah Asy-Syura Ayat 38**

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (Q.S. Asy-Syura [42]: 38)*

**g. Dasar Hukum Prinsip Disiplin**

**Surah An-Nisa` Ayat 59**

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa` [4]: 59)*

## C. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Dengan Menggunakan Ayat Al-Qur`an Sebagai Dasar Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang

Keunikan Adat Minangkabau yang memiliki sistem Matrilineal mempunyai falsafah yang berbunyi *"Adat basandi syarak, syarak, Syarak basandi Kitabullah"* diartikan kedalam bahasa Indonesia adat berdasarkan hukum (syarak), dan hukum berdasarkan kitab Allah, dan kitab Allah disini adalah kitab suci umat Islam yakni Al-Qur`an.

Salah satu persoalan hukum yang ramai menjadi persoalan di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang adalah berbagai bentuk sengketa mengenai harta pusaka (pusako), sengketa yang ada kebanyakan berkaitan dengan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah seperti sawah ladang, *banda buatan*, *labuah tapian*, rumah, serta pandam pekuburan. Dalam

penyelesaian perkara inilah dewan hakim perdamaian hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berlandaskan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum untuk memutuskan serta menyelesaikan masalah khususnya masalah sengketa harta pusaka yang ada di Nagari Koto Nan Gadang, tanpa memutuskan siapa yang salah karena hal tersebut dapat nantinya menyebabkan retaknya kekerabatan serta kekeluargaan yang telah terjalin.[80]

Dalam menyelesaikan sengketa khususnya sengketa harta pusaka rendah, Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang melakukan yang namanya sidang dalam rangka untuk menyelesaikan perkara dengan tujuan agar nantinya masalah si penggugat dan tergugat dapat terselesaikan secara baik dengan cara di damaikan antara kedua belah pihak. Seperti yang dikatakan oleh ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Bapak Anda Roza Putra Dt. Patiah Baringek, beliau mengatakan:

> "Sengketa yang ada nantinya akan di selesaikan dengan cara di sidang, antara si penggugat dengan si tergugat, tujuan nya nanti biar jelas informasi yang kita terima dari si penggugat dan si tergugat, namun pada ujungnya nanti kita tidak akan memutuskan siapa yang salah siapa yang benar, agar nantinya kejadian seperti rusaknya tali silaturahmi tidak akan terjadi, tugas kita hanya mendamaikan dan untuk setiap masalah yang ada kita akan merujuk kepada Ayat Al- Qur`an sesuai dengan masalah yang ada."[81]

[80]N. Dt. Mangkuto Dirajo, Anggota Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Balai Gurun, 5 Agustus 2023.

[81]A. Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Agustus 2023.

Maka berangkat dari hal tersebut, ketika ada sebuah sengketa khusunya sengketa harta pusaka dalam hal ini harta pusaka rendah, maka akan ada proses penyelesaian sengketa melakukan hal sebagai berikut:

Pertama, ketika terjadi persoalan yang menyangkut persoalan harta pusaka rendah, maka si penggugat wajib memenuhi seluruh persyaratan dan pembuatan laporan dengan mengadukan permasalahannya pertama kali kepada *Niniak Mamak* kaum, disini *Niniak Mamak* kaum akan mencoba untuk melakukan Mediasi dengan pihak terkait, namun ketika tidak kunjung juga dapat terselesaikan maka orang yang bersengketa akan mengajukan banding atau laporannya kepada Kantor Kerapatan Adat Nagari agar nantinya masalah sengketanya ini dapat diproses dengan menempuh jalur persidangan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang. [82]

Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa seluruh hal yang menyangkut adat dalam lingkup *Adaik Salingka Nagari* harus ditempuh dengan cara *Bajonjang Naiak Batanggo Turun* yang berarti segala sesuatu baik apapun itu harus di tempuh dalam ruang lingkup keluarga terlebih dahulu, baru nantinya naik tingkat dalam ruang lingkup yang besar.[83]Kedua, setelah nantinya laporan beserta data yang bersengketa telah masuk ke kantor Kerapatan Adat Nagari, maka akan dilakukan yang namanya persidangan

[82]A. Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Agustus 2023.

[83]H. Dt. Rajo Muntiko Alam, Ketua Dewan Pertimbangan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Balai Gadang, 15 Agustus 2023.

yang nantinya akan dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat. Awal mulanya Sidang akan dibuka oleh Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Bapak Anda Roza Putra Dt. Patiah Baringek dengan mengucapkan Lafadz *Bismillahirrahmanirrahim* lalu membacakan ayat Al-Qur`an tentang Musyawarah yaitu Surah Ali Imran ayat 159 dan Surah Asy Syura ayat 38,[84] yang berbunyi:

**Surah Ali-Imran Ayat 159**

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S. Ali-Imran [3]: 159)*

**Surah Asy-Syura Ayat 38**

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (Q.S. Asy-Syura [42]: 38)*

[84] Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Agustus 2023.

Lalu, setelah membacakan ayat yang berkaitan dengan Musyawarah, maka Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, akan memberikan waktu untuk yang menggugat dan tergugat serta saksi untuk melakukan penguatan serta sanggahan terkait kasus sengketa harta pusaka yang sedang berlangsung.[85]

Setelah itu Dewan Hakim perdamaian akan membacakan Ayat yang berkaitan dengan hukum waris yaitunya Surah An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 176, Surah Al-Baqarah ayat 180, dan Surah Al-Maidah ayat 106,[86] yang berbunyi:

**Surah An-Nisa, Ayat 7-12 dan ayat 176**

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

[85] H. Dt. Rajo Muntiko Alam, Ketua Dewan Pertimbangan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Balai Gadang, 15 Agustus 2023.

[86] A. Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Agustus 2023.

۝١٠ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ
فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ
وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي
بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ
ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ۝١١ ...

*"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana…" (Q.S. An-Nisa` [4]: 7-12).*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

"*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S. An-Nisa` [4]: 176)*

**Surah Al-Baqarah ayat 180**

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ
وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

*"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 180)*

**Surah Al-Maidah ayat 106**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ
ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ
فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ

إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (Qs Al-Maidah: [5]: 106).*

Setelah Dewan Hakim membacakan ayat diatas maka selanjutnya dewan hakim akan menjelaskan makna dari ayat tersebut dengan cara memahamkan ayat yang dibacakan kepada yang sedang bersengketa, lalu hakim akan mencoba menjelaskan makna dan maksud ayat serta membacakan kandungan dari ayat tersebut.

Lalu, ketika Dewan Hakim Perdamaian Adat telah selesai menjelaskan makna ayat dan menjelaskan kandungan ayat, maka Dewan Hakim Perdamaian Adat akan mencoba melakukan Mediasi dengan pihak terkait,

dalam hal ini ialah si penggugat dan si tergugat dan selanjutnya akan membacakan ayat yang terkait dengan perdamaian yaitunya yang ada dalam Al-Qur`an surah Al-Hujurat,[87] ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S Al- Hujurat [49]: 10)*

Setelah membacakan ayat Al-Qur`an surah Al-Hujurat ayat 10 maka Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari akan menjelaskan maksud dan makna serta kandungan dari ayat tersebut, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar nantinya sengketa atau masalah dari kedua belah pihak dapat terselesaikan secara damai agar nantinya kondisi seperti perpecahan dan putusnya tali silaturahmi *(Habblumminannas)* tidak terjadi. Lalu, setelah hakim mencoba dan kemudian berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang akan menutup sidang dengan mengucapkan lafadz *Alhamdulillahirrabbilalamin.*

[87]A. Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Agustus 2023.

## D. Pemahaman Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang Terhadap Ayat Al-Qur`an yang Digunakan Dalam Kasus Sengketa Harta Pusaka

Dewan Hakim Perdamaian Adat merupakan sebutan yang diberikan kepada dewan hakim di kerapatan adat nagari khususnya Nagari Koto Nan Gadang, yang mana tugasnya adalah menyelesaikan atau mendamaikan berbagai macam permasalahan serta persoalan yang ada, termasuk permasalahan sengketa harta pusaka. Dalam hal ini dewan hakim perdamaian adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dengan berlandaskan kepada Al-Qur`an, sebab juga karna merujuk kepada falsafah adat Minangkabau *"Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah"* yang berarti bahwa adat bersandikan ke Syari`at dan Syari`at bersandikan kepada Al-Qur`an.

Al-Qur`an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala karena dinilai sebagai ibadah dan tidak ada satu pun umat manusia yang bisa menandingi satu surah yang ada di dalam Al-Qur`an. Selain itu, membaca Al-Qur`an merupakan langkah pembuka atau 64 pintu masuk untuk menyelami kedalaman Al-Qur`an ataupun mengarungi luas maknanya yang tiada tepi.[88] Allah SWT telah memasukkan segala sesuatu di dalam Al-Qur`an sehingga Al-Qur`an mengandung

[88] Ainun Jaziroh, *Resepsi Surat-surat Pilihan dalam Al-Qur`an di Pondok Pesantren Miftahul Huda Kaliwungu Kendal*, Skripsi Jurusan Imu Al-Qur‟an dan Tafsir UIN Waliongo Semarang, (UIN Walisongo Semarang, 2019) Hal.49

berbagai hukum, syari`at, kisah-kisah, tamsil, hikmah, nasihat, dan juga pandangan-pandangan yang benar tentang alam semesta, kehidupan dan manusia.

Maka dari hal tersebut, ketika dihadapkan dengan persoalan sengketa harta pusaka atau persoalan waris, maka Dewan Hakim Perdamaian Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang berpedoman pada Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106.[89]

Peneliti mewawancarai Anda Roza Putra Dt. Patiah Baringek yang mana beliau sebagai Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang terkait bagaimana pemahaman beliau terhadap Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106, beliau menerangkan:

> "Kalau berkaitan dengan bagaimana pemahaman saya terhadap Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106, saya memahami bahwasanya ayat tersebut menyangkut hal yang berkaitan dengan, hukum waris atau warisan. Kalua di Minangkabau persoalan ini lebih dikenal dengan persoalan yang bersangkutan dengan harta pusaka, harta pusaka disini lebih berkaitan dengan harta pusaka rendah. Karena, kalau harta pusaka tinggi sudah jelas bahwa kita akan merujuk pada ketentuan adat, namun untuk harta pusaka rendah, kita akan merujuk kepada Ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang hukum yang berkaitan. Terkait bagaimana pemahaman saya, saya memahaminya sendiri dengan membaca, memahami arti dan membaca kandungan, serta saya juga bertanya kepada Alim Ulama dan Ustad yang bertempat tinggal di Koto Nan Gadang terkait ayat ini."[90]

[89] E. Dt. Mangkuto Nan Putiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Ikua Koto Dibalai, 5 Februari 2023.

[90] A. Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Agustus 2023.

Peneliti juga mewawancarai bapak Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam yang mana beliau merupakan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang terkait bagaimana pemahaman beliau berkaitan dengan Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106 yang membahas tentang masalah waris atau harta pusaka rendah. Beliau menerangkan bahwa:

> "Saya memahami bahwa Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106, ayat tersebut menyangkut hal yang berkaitan dengan, hukum waris atau warisan. Kalau di Minangkabau persoalan ini lebih dikenal dengan persoalan yang bersangkutan dengan harta pusaka, harta pusaka disini lebih berkaitan dengan harta pusaka rendah. Karena, kalau harta pusaka tinggi sudah jelas bahwa kita akan merujuk pada ketentuan dan aturan adat, namun untuk harta pusaka rendah, kita akan merujuk kepada Ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang hukum yang berkaitan. Terkait bagaimana pemahaman saya, saya memahami bahwa dalam ayat Al-Qur`an surah An-Nisa, harta itu dibagi seperdua, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga, dan seperenam saya memahami ayat tersebut dengan sendirinya dengan membaca, memahami arti dan membaca kandungan, serta saya juga membaca artikel terkait bagaimana pembagian harta warisan atau harta pusaka ini dalam surah An-Nisa` dan juga kepada Alim Ulama dan Ustad yang bertempat tinggal di Koto Nan Gadang terkait ayat ini, karna menurut saya, tentu kita harus menannyakan hal yang tidak kita pahami kepada yang lebih paham terhadap sebuah persoalan."[91]

Peneliti juga mewawancarai Bapak Nasri Dt. Mangkuto Dirajo yang mana beliau merupakan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang terkait bagaimana pemahaman beliau dengan Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106 yang digunakan saat sidang oleh

[91] H. Dt. Rajo Muntiko Alam, Ketua Dewan Pertimbangan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Balai Gadang, 15 Agustus 2023.

Dewan Hakim Perdamaian Adat yang membahas tentang masalah waris atau harta pusaka rendah. Beliau menerangkan bahwa:

> "Saya memahami bahwa Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106, saya memahami bahwasanya ayat tersebut menyangkut hal yang berkaitan dengan, hukum waris atau warisan. Kalau di Minangkabau persoalan ini lebih dikenal dengan persoalan yang bersangkutan dengan harta pusaka, harta pusaka disini lebih berkaitan dengan harta pusaka rendah. Karena, kalau harta pusaka tinggi sudah jelas bahwa kita akan merujuk pada ketentuan adat, namun untuk harta pusaka rendah, kita akan merujuk kepada Ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang hukum yang berkaitan. Terkait bagaimana pemahaman saya, saya memahami bahwa dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam islam ketika seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka ahli waris harus membagi harta sesuai dengan tuntunan Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, serta Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221. Saya memahami ayat tersebut saat saya bertanya perihal maksud ayat ini kepada salah seorang ustad yang mengisi ceramah mingguan di surau dekat rumah saya."[92]

Dari data wawancara yang telah Peneliti dapatkan diatas, Peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan dan point penting bahwa ketika menggunakan ayat Al-Qur`an dalam sebuah persidangan khususnya persidangan yang dilakukan atas dasar sengketa harta pusaka atau masalah waris, Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang memahami ayat tersebut dengan cara, membaca Al-Qur`an, membaca Arti, membaca kandungan dan juga bertanya kepada Ustadz atau Alim ulama.

Peneliti juga mengambil kesimpulan bahwasanya ketika memahami Ayat Al-Qur`an, Dewan Hakim Perdamaian tidak menggunakan kitab Tafsir dalam memahami ayat, namun lebih ke menafsirkan ayat dengan cara

[92]N. Dt. Mangkuto Dirajo, Anggota Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Balai Gurun, 5 Agustus 2023.

memahami ayat lewat arti, kandungan serta bertanya ke Alim Ulama terkait bagaimana maksud dari Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221 yang digunakan oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang dalam Sidang Harta Pusaka.

## E. Upaya Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang Dalam Memahamkan Ayat Al-Qur`an yang Digunakan Dalam Kasus Sengketa Harta Pusaka Kepada Yang Bersengketa

Al-Qur`an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala karena dinilai sebagai ibadah dan tidak ada satu pun umat manusia yang bisa menandingi satu surah yang ada di dalam Al-Qur`an. Selain itu, membaca Al-Qur`an merupakan sebuah hal yang dapat bernilai pahala. Allah SWT telah memasukkan segala sesuatu di dalam Al-Qur`an sehingga Al-Qur`an mengandung berbagai hukum, syari`at, kisah-kisah umat terdahulu, hikmah, nasihat, dan juga pandangan-pandangan yang benar tentang alam semesta, kehidupan, dan manusia.

Maka karena hal itulah Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang menggunakan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum, karena di dalam Al-Qur`an itu sendiri telah tercantum berbagai macam hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk hukum yang menyangkut perihal masalah waris atau pembagian harta pusaka.

Dalam menyelesaikan kasus sengketa harta pusaka atau waris Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang mengacu pada Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221. Peneliti mewawancarai Anda Roza Putra Dt. Patiah Baringek yang mana beliau sebagai Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang terkait bagaimana beliau memahamkan ayat Al-Qur`an kepada yang bersengketa yaitunya Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106, beliau menerangkan:

> "Kalau untuk bagaimana saya memahamkan ayat kepada yang bersengketa, awalnya saya membacakan ayat, arti, serta kandungan dari ayat tersebut kemudian saya menjelaskannya sesuai pengetahuan saya terhadap ayat yang sebelumnya sudah saya baca, pahami dan bertanya kepada alim ulama. Nantinya ayat yang terkait akan saya jelaskan se jelas-jelasnya terkait makna yang terkandung dari ayat tersebut sampai yang sedang bersengketa paham dengan makna yang terkandung dalam ayat."[93]

Peneliti juga mewawancarai bapak Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam yang mana beliau merupakan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang terkait bagaimana beliau memahamkan ayat yang berkaitan dengan waris dan harta pusaka yaitunya Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106 yang membahas tentang masalah waris atau harta pusaka rendah. Beliau menerangkan bahwa:

> "Kalau untuk bagaimana saya memahamkan ayat kepada yang bersengketa, awalnya saya membacakan ayat, arti, serta kandungan dari ayat tersebut kemudian saya menjelaskannya sesuai pengetahuan saya

[93] A. Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Agustus 2023.

terhadap ayat yang sebelumnya sudah saya baca, pahami dan bertanya kepada alim ulama. Nantinya ayat yang terkait akan saya jelaskan namun juga nantinya saya juga membuka sesi pertanyaan dalam sidang ketika ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan waris atau harta pusaka, agar nantinya orang yang bersengketa paham dan mengerti dengan maksud ayat yang telah saya bacakan pada saat persidangan."[94]

Peneliti juga mewawancarai Bapak Nasri Dt. Mangkuto Dirajo yang mana beliau merupakan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang terkait bagaimana beliau memahamkan Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106 yang digunakan saat sidang oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat yang membahas tentang masalah waris atau harta pusaka rendah. Beliau menerangkan bahwa:

"Saya memahamkan ayat kepada yang bersengketa, awalnya saya membacakan ayat, arti, serta kandungan dari ayat tersebut kemudian saya menjelaskannya sesuai pengetahuan saya terhadap ayat yang sebelumnya sudah saya baca, pahami dan bertanya kepada alim ulama. Biasanya, dalam beberapa persidangan orang yang bersengketa langsung paham dengan makna ayat, namun ketika ada yang bertanya kembali terkait makna ayat, maka saya juga akan menjelaskan kembali, sampai orang yang bersengketa paham terhadap ayat Al-Qur`an yang digunakan pada saat persidangan."[95]

Dari data wawancara dan observasi penelitian diatas, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan dan point penting, bahwa dalam memahamkan ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan hukum waris atau harta pusaka kepada yang bersengketa, yaitunya Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106. Maka Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan

[94] H. Dt. Rajo Muntiko Alam, Ketua Dewan Pertimbangan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Balai Gadang, 15 Agustus 2023.

[95] N. Dt. Mangkuto Dirajo, Anggota Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Balai Gurun, 5 Agustus 2023.

Gadang menjelaskan ayat Al-Qur`an sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki dengan cara menjelaskan arti, kandungan serta makna yang terkandung di dalam ayat yang berkaitan kepada orang yang bersengketa.

Peneliti juga mengambil kesimpulan bahwasanya ketika Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang memahamkan ayat kepada yang bersengketa, Dewan Hakim Perdamaian tidak menggunakan kitab Tafsir dalam memahamkan ayat, namun lebih ke menafsirkan ayat dengan cara memahami ayat lewat arti, kandungan serta bertanya ke Alim Ulama terkait bagaimana maksud dari surah dan ayat yang digunakan.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas mengenai Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian (Studi Living Qur`an di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang), maka peneliti menarik dua kesimpulan yang terbagi menjadi dua ranah pembahasan.

Pertama, Peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan dan point penting bahwa ketika menggunakan ayat Al-Qur`an dalam sebuah persidangan khususnya persidangan yang dilakukan atas dasar sengketa harta pusaka atau masalah waris, Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang memahami ayat tersebut dengan cara, membaca Al-Qur`an, membaca Arti, membaca kandungan dan juga bertanya kepada Ustadz atau Alim ulama.

Peneliti juga mengambil kesimpulan bahwasanya ketika memahami Ayat Al-Qur`an, Dewan Hakim Perdamaian tidak menggunakan kitab Tafsir dalam memahami ayat, namun lebih ke menafsirkan ayat dengan cara memahami ayat lewat arti, kandungan serta bertanya ke Alim Ulama terkait bagaimana maksud dari Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221 yang digunakan oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang dalam Sidang Harta Pusaka.

Kedua, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan dan point penting, bahwa dalam memahamkan ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan hukum waris atau harta pusaka kepada yang bersengketa, yaitunya Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106. Maka Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang menjelaskan ayat Al-Qur`an sesuai engan pengetahuan yang mereka miliki dengan cara menjelaskan arti, kandungan serta makna yang terkandung di dalam ayat yang berkaitan kepada orang yang bersengketa.

Peneliti juga mengambil kesimpulan bahwasanya ketika Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang memahamkan ayat kepada yang bersengketa, Dewan Hakim Perdamaian tidak menggunakan kitab Tafsir dalam memahamkan ayat, namun lebih ke menafsirkan ayat dengan cara memahami ayat lewat arti, kandungan serta bertanya ke Alim Ulama terkait bagaimana maksud dari surah dan ayat yang digunakan.

## B. Saran

Setelah peneliti melakukan kajian Living Qur`an mengenai Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, maka peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Kepada Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang hendaknya lebih memahami ayat Al-Qur`an yang digunakan sebagai landasan hukum yaitunya dengan juga memperbanyak referensi

khususnya Kitab Tafsir dari para ulama agar nantinya dapat memahami dan menjelaskan secara luas terkait makna ayat yang digunakan pada saat melaksanakan sidang.

2. Dalam pelaksanaannya, diharapkan Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang akan terus menggunakan Al-Qur`an sebagai sumber hukum dalam memutuskan perkara suatu sengketa. Karena mengingat dan menimbang falsafah adat Minangkabau *"Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah."*

# DAFTAR PUSTAKA

**Artikel dan Buku:**


Manna', Syaikh al-Qatthan. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an,* Terj. Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura.

Piliang, Edison dan Nasrun. 2018. *Budaya dan hukum Adat Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Zainuddin, Musyair. 2016. *Serba- Serbi Adat MinangKabau*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Hamka. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta :Pustaka Panjimas Jakarta.

M. S, Amir. 2007. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Muhammad, Bushar. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta:PT Pradnya Paramita.

Afardama, Romi. 2010. *Peranan Ketua Adat dan KAN dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab*. Semarang: UNDIP.

Latif, Abdul. 2017. Al-Qur`an Sebagai Sumber Hukum Pertama, *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 4, No. 1.

'Ubaydi Habillah, Ahmad. 2019. *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*. Tangerang Selatan: Darus-Sunnah.

Zainal Abidin, Ahmad, dkk. 2018. *Pola Perilaku Masyarakat dan Fungsionalisasi al-Quran melalui Rajah: Studi Living Quran di Desa Ngantru Kec. Ngantru, Kab.Tulungagung*. Depok: Kalam Nusantara.

Kemal, Iskandar. 2009. "*Pemerintahan Nagari di Minangkabau & Perkembangan nya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat"*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.

Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar – Dasar Research*. Tarsoto: Bandung.

Moleong, Lexy. J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hadari, Nawawi. 1992 *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS Tuntunan Praktis dalam Meyusun Skripsi*. Cet. II. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Cet. XVII. Bandung: ALFABETA.

Syaodih Sukmadinata, Nana. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Narbuko, Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta; Bumi Aksara,1997.

Jaziroh, Ainun, 2019. *Resepsi Surat-surat Pilihan dalam Al-Qur`an di Pondok Pesantren Miftahul Huda Kaliwungu Kendal*. Skripsi Jurusan Imu Al-Qur`an dan Tafsir UIN Waliongo Semarang.

Suprayago Imam, dan Tobroni, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Mansur. M, dkk. 2007. *Metodologi Penelitian Living Qur''an dan Hadits*, (Yogyakarta: TH Press).

Junaedi Didi, 2015. *Living Qur`an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur`an (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon),* Jurnal Of Qur`an and Hadits Studies, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 4, No. 2.)

Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2018)

Hamid, Abdul, 2016. *Pengantar Studi Al-Qur`an*, (Jakarta, Prenada Media Group).

Musthofa, H.A, 1994. *Sejarah Al-Qur`an*, (Surabaya: Al-ikhlas).

Muhammad Imam bin Ahmad Al-Qurthubi, 2013. *The Secret of Qur`an*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka).

Rusmana Dadan, 2015. *Metode Penelitian Al-Quran & Tafsir*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).

Rukin, 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing).

Heryana Ade, 2019. *Informan Penelitian dalam Penelitian Kualitatif*, (Universitas Esa Unggul).

Ahmadi Rulan, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

**Wawancara:**

E. Dt. Mangkuto Nan Putiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Ikua Koto Dibalai, 5 Februari 2023.

A. Dt. Patiah Nan Baringek, Ketua Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Tambago, 10 Februari 2023.

H. Dt. Rajo Muntiko Alam, Ketua Dewan Pertimbangan Adat Nagari Koto Nan Gadang, Balai Gadang, 15 Agustus 2023.

N. Dt. Mangkuto Dirajo, Anggota Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang, Balai Gurun, 5 Agustus 2023.

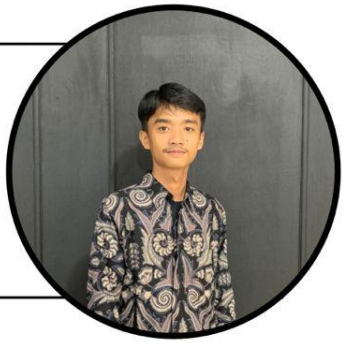
F. Dt. Paduko Tuan, Niniak Mamak, Balai Gadang, 25 Agustus 2023.

**WEB:**

Kerapatan Adat Nagari (KAN), dalam https://taramlimapuluhkotakab.desa.id/artikel/2018/6/17/kerapatan-adat-nagari-kan, hlm. 1. diakses 12 September 2023.

## BIODATA PENULIS

# JOVEY NUGGRAHA



### • TENTANG SAYA

Saya Mahasiswa Semester 9 di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Lahir dan Besar di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat

### • PENGALAMAN ORGANISASI

1. Purna Paskibraka MAN 1 Kota Payakumbuh tahun 2017-2019
2. Ketua Pemuda dan Remaja Masjid Lingkungan Balai Cacang tahun 2018-Sekarang
3. Ikatan Mahasiswa Payakumbuh dan Limapuluh Kota tahun 2019-Sekarang
4. Koordinator Isu POLKUMHAM Aliansi Mahasiswa Payakumbuh dan Limapuluh Kota tahun 2020-Sekarang
5. Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tahun 2020-2021 UIN SMDD Bukittinggi
6. Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN SMDD Bukittinggi 2022-2023
7. Wakil Bendahara Bidang Organisasi dan Kaderisasi KNPI Kota Payakumbuh tahun 2022-Sekarang

### • KONTAK

joveynuggraha1105@gmail.com

### • PENDIDIKAN

1. SDN 04 Kota Payakumbuh tahun 2007-2013
2. MTsN 02 Kota Payakumbuh tahun 2013-2016
3. MAN 1 Kota Payakumbuh tahun 2016-2019
4. UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2019-Sekarang

### • KESUKAAN

1. Membaca
2. Menulis
3. Otomotif

### • KEAHLIAN

- Leadership
- Pembicara Publik
- Pemecah Masalah
- Music Tradisional
- Management

LAMPIRAN 1 SK PEMBIMBING

**KEPUTUSAN DEKAN**
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**(UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**
Nomor : B-7397/Un.26.4/HK.00.5/07/2023

TENTANG
**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**
**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**
**UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**
**UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

Membaca : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M.Djamil Djambk Bukittinggi an. **Jovey Nuggraha,** NIM. 4119011 tanggal 24 Juli 2023 perihal permohonan penerbitan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing.
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

KESATU : Menyetujui judul skripsi mahasiswa yang bersangkutan : **"Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian (Studi Living Qur`an di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang)"**

KEDUA : Menunjuk Saudara :

| | |
|---|---|
| Nama | **: Dr. Nurlizam, M.Ag** |
| NIP. | : 197512142008011013 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata /III/c |
| Bidang Keahlian Pokok | : Tafsir |
| Sebagai Dosen | : PEMBIMBING |

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BUKITTIINGGI
Pada tanggal : 28 Juli 2023
Dekan,

Prof. Dr. Syafwan Rozi M. Ag
NIP. 197710082005011008

LAMPIRAN 2 SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fuad.uinbukittinggi.ac.id | Email : fuad@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1398/Un.26.4/TL.00/07/2023 28 Juli 2023
Lamp : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth : Bapak/Ibu
Wali Nagari Koto Nan Gadang
Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberi izin penelitian bagi mahasiswa dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Jovey Nuggraha** |
| NIM | : | 4119011 |
| Program Studi | : | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir |
| Judul Skripsi | : | **Praktik Pengamalan Ayat Al-Qur`an Sebagai Landasan Hukum Oleh Dewan Hakim Perdamaian (Studi Living Qur`an di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang)** |
| Lokasi Penelitian | : | Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat |
| Waktu | : | Juli s/d September 2023 |

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,
an. Rektor
DEKAN

Prof. Dr. Syafwan Rozi, M. Ag
NIP. 19771008200501100 8

Tembusan Yth : Rektor UIN SMDD Bukittinggi

LAMPIRAN 3 SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN

**KERAPATAN ADAT NAGARI**
**NAGARI KOTO NAN GADANG**
**KEC.PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH**
**Sekretariat : Jalan Jendral Sudirman No.30 Telp ( 0752) 92013 Kantor KAN Balai Gadang**
**Email: kan.kotonangadang@gmail.com**

**SURAT KETERANGAN**

Sehubungan dengan masuknya Surat dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor: B-1398/Un.26.4/TL.00/07/2023 Tentang Mohon Izin Penelitian.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : ELDIYUSRI, S.Pd |
| Gelar | : DT.MANGKUTO NAN PUTIAH |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Payakumbuh/08 Mei 1959 |
| Pekerjaan | : Pensiunan PNS |

Sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang menerangkan bahwa:

| | |
|---|---|
| Nama | : Jovey Nuggraha |
| NIM | : 4119011 |
| Unsur/Jabatan | : Mahasiswa |
| Program Studi | : Ilmu Al-Quran dan Tafsir |

Nama tersebut diatas telah melakukan penelitian pada:

| | |
|---|---|
| Waktu | : Juli s/d September 2023 |
| Tempat | : Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang |

Demikianlah surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana semestinya.

Koto Nan Gadang, 02 Oktober 2023
KAN KOTO NAN GADANG
KETUA

**ELDIYUSRI, S.Pd**
**DT.MANGKUTO NAN PUTIAH**

LAMPIRAN 4 DATA INFORMAN

**INFORMAN KUNCI : Dewan Hakim Perdamaian Adat**

**Nama : A. Dt. Patiah Baringek**
**Alamat : Tambago, Koto Nan Gadang**
**Pekerjaan : Tani**
**Tanggal Wawancara : 10 Februari 2023**
**Pertanyaan dan Jawaban**

Peneliti : Memperkenalkan diri dan menyatakan maksud menemui
Responden : Menyambut dengan hangat
Peneliti : Apa itu Dewan Hakim Perdamaian pak Datuak?
Responden : Dewan Hakim Perdamaian Adat merupakan sebutan yang diberikan kepada dewan hakim di kerapatan adat nagari khususnya Nagari Koto Nan Gadang, yang mana tugasnya adalah menyelesaikan atau mendamaikan berbagai macam permasalahan serta persoalan yang ada, termasuk permasalahan sengketa harta pusaka. Dalam hal ini dewan hakim perdamaian adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dengan berlandaskan kepada Al-Qur`an, sebab juga karna merujuk kepada falsafah adat Minangkabau *"Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah"* yang berarti bahwa adat bersandikan ke Syari`at dan Syari`at bersandikan kepada Al-Qur`an.

Peneliti : Masalah Apa yang banyak terjadi pak Datuak dan ayat apa yang digunakan atas masalah tersebut pak datuak?
Responden : Sebetulnya ada banyak masalah, namun masalah yang banyak terjadi adalah dalam persoalan harta pusaka rendah. Maka dari hal tersebut, ketika dihadapkan dengan persoalan sengketa harta pusaka atau persoalan waris, maka Dewan Hakim Perdamaian Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang berpedoman pada Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, ayat 176, Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106.

Peneliti : Bagaimana pak Datuak Memahami dan Memahamkan Ayat kepada yang bersengketa, dalam hal ini sengketa harta pusaka rendah pak Datuak?

Responden : Kalau berkaitan dengan bagaimana pemahaman saya terhadap Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106, saya memahami bahwasanya ayat tersebut menyangkut hal yang berkaitan dengan, hukum waris atau warisan. Kalua di Minangkabau persoalan ini lebih dikenal dengan persoalan yang bersangkutan dengan harta pusaka, harta pusaka disini lebih berkaitan dengan harta pusaka rendah. Karena, kalau harta pusaka tinggi sudah jelas bahwa kita akan merujuk pada ketentuan adat, namun untuk harta pusaka rendah, kita akan merujuk kepada Ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang hukum yang berkaitan. Terkait bagaimana pemahaman saya, saya memahaminya sendiri dengan membaca, memahami arti dan membaca kandungan, serta saya juga bertanya kepada Alim Ulama dan Ustad yang bertempat tinggal di Koto Nan Gadang terkait ayat ini. Kalau untuk bagaimana saya memahamkan ayat kepada yang bersengketa, awalnya saya membacakan ayat, arti, serta kandungan dari ayat tersebut kemudian saya menjelaskannya sesuai pengetahuan saya terhadap ayat yang sebelumnya sudah saya baca, pahami dan bertanya kepada alim ulama. Nantinya ayat yang terkait akan saya jelaskan se jelas-jelasnya terkait makna yang terkandung dari ayat tersebut sampai yang sedang bersengketa paham dengan makna yang terkandung dalam ayat.

Peneliti : Menutup Wawancara dan Mengucapkan Terimakasih.

**Nama : H. Dt. Rajo Muntiko Alam**
**Alamat : Padang Kaduduak, Koto Nan Gadang**
**Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Payakumbuh**
**Tanggal Wawancara : 15 Agustus 2023**
**Pertanyaan dan Jawaban**

Peneliti : Memperkenalkan diri dan menyatakan maksud menemui

Responden : Menyambut dengan hangat

Peneliti : Bagaimana pak Datuak Memahami dan Memahamkan Ayat kepada yang bersengketa, dalam hal ini sengketa harta pusaka rendah pak Datuak?

Responden : Saya memahami bahwa Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106, ayat tersebut menyangkut hal yang berkaitan dengan, hukum waris atau warisan. Kalau di Minangkabau persoalan ini lebih dikenal dengan persoalan yang bersangkutan dengan harta pusaka, harta pusaka disini lebih berkaitan dengan harta pusaka rendah. Karena, kalau

harta pusaka tinggi sudah jelas bahwa kita akan merujuk pada ketentuan dan aturan adat, namun untuk harta pusaka rendah, kita akan merujuk kepada Ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang hukum yang berkaitan. Terkait bagaimana pemahaman saya, saya memahami bahwa dalam ayat Al-Qur`an surah An-Nisa, harta itu dibagi seperdua, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga, dan seperenam saya memahami ayat tersebut dengan sendirinya dengan membaca, memahami arti dan membaca kandungan, serta saya juga membaca artikel terkait bagaimana pembagian harta warisan atau harta pusaka ini dalam surah An-Nisa` dan juga kepada Alim Ulama dan Ustad yang bertempat tinggal di Koto Nan Gadang terkait ayat ini, karna menurut saya, tentu kita harus menannyakan hal yang tidak kita pahami kepada yang lebih paham terhadap sebuah persoalan. Lalu tentang bagaimana saya memahamkan ayat, saya memahamkan ayat kepada yang bersengketa, awalnya saya membacakan ayat, arti, serta kandungan dari ayat tersebut kemudian saya menjelaskannya sesuai pengetahuan saya terhadap ayat yang sebelumnya sudah saya baca, pahami dan bertanya kepada alim ulama. Biasanya, dalam beberapa persidangan orang yang bersengketa langsung paham dengan makna ayat, namun ketika ada yang bertanya kembali terkait makna ayat, maka saya juga akan menjelaskan kembali, sampai orang yang bersengketa paham terhadap ayat Al-Qur`an yang digunakan pada saat persidangan.

Peneliti : Menutup Wawancara dan Mengucapkan Terimakasih

**Nama : N. Dt. Mangkuto Dirajo**
**Alamat : Tarok, Koto Nan Gadang**
**Pekerjaan : Tani**
**Tanggal Wawancara : 05 Agustus 2023**

Peneliti : Memperkenalkan diri dan menyatakan maksud menemui

Responden : Menyambut dengan hangat

Peneliti : Bagaimana pak Datuak Memahami dan Memahamkan Ayat kepada yang bersengketa dalam hal ini sengketa terkait harta pusaka rendah pak Datuak?

Responden : Saya memahami bahwa Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, dan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106, saya memahami bahwasanya ayat tersebut menyangkut hal yang berkaitan dengan, hukum waris atau warisan. Kalau di Minangkabau persoalan ini lebih dikenal dengan persoalan

yang bersangkutan dengan harta pusaka, harta pusaka disini lebih berkaitan dengan harta pusaka rendah. Karena, kalau harta pusaka tinggi sudah jelas bahwa kita akan merujuk pada ketentuan adat, namun untuk harta pusaka rendah, kita akan merujuk kepada Ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang hukum yang berkaitan. Terkait bagaimana pemahaman saya, saya memahami bahwa dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam islam ketika seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka ahli waris harus membagi harta sesuai dengan tuntunan Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, dan ayat 176, serta Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221. Saya memahami ayat tersebut saat saya bertanya perihal maksud ayat ini kepada salah seorang ustad yang mengisi ceramah mingguan di surau dekat rumah saya. Kalua berkaitan dengan bagaimana Saya memahamkan ayat kepada yang bersengketa, awalnya saya membacakan ayat, arti, serta kandungan dari ayat tersebut kemudian saya menjelaskannya sesuai pengetahuan saya terhadap ayat yang sebelumnya sudah saya baca, pahami dan bertanya kepada alim ulama. Biasanya, dalam beberapa persidangan orang yang bersengketa langsung paham dengan makna ayat, namun ketika ada yang bertanya kembali terkait makna ayat, maka saya juga akan menjelaskan kembali, sampai orang yang bersengketa paham terhadap ayat Al-Qur`an yang digunakan pada saat persidangan.

Peneliti : Menutup Wawancara dan Mengucapkan Terimakasih

**INFORMAN PENDUKUNG: Niniak Mamak dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang**

**Nama : E. Dt. Mangkuto Nan Putiah**
**Alamat : Pasia, Koto Nan Gadang**
**Pekerjaan : Pensiunan PNS**
**Tanggal Wawancara : 05 Februari 2023**

Peneliti : Memperkenalkan diri dan menyatakan maksud menemui
Responden : Menyambut dengan hangat
Peneliti : Masalah apa yang sering muncul di Kerapatan Adat Nagari pak Datuak?
Responden : Pada masyarakat adat Koto Nan Gadang, permasalahan yang sering muncul adalah mengenai sengketa harta pusaka. Karena pada umumnya di Minangkabau, banyak tanah- tanah yang tidak memiliki sertifikat, karena memang tanah tersebut merupakan tanah yang didapatkan dari

turun temurun (Harta Pusako Tinggi) dan harta dari hasil pencarian (Harta Pusako Randah).

Peneliti : Masalah apa dan apa saja ayat Al-Qur`an yang digunakan sebagai Dasar Hukum Pak Datuak?

Responden : Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang menggunakan ayat Al-Qur`an sebagai landasan hukum diantaranya terkait masalah perkawinan menggunakan ayat Al-Qur`an surah Al-Baqarah 221, surah Al-Maidah ayat 5, dan Surah Annisa ayat 22-24, untuk persoalan perjanjian mereka menggunakan ayat Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 279, 280, 282. Persoalan pidana ayat Al-Qur`an surah Al-Baqarah 178, Annisa 92 dan 93, Al-Maidah ayat 38, Yunus ayat 27, dan surah Asy syura` ayat 40. Dalam hukum waris menggunakan Ayat Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 7-12, ayat 176, Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221, serta surah Al-Maidah ayat 106 Dalam hal musyawarah mereka berpatokan pada Al-Qur`an surah Ali-Imran ayat 159 dan Asy Syura` ayat 38. Dalam hal perang Al-Qur`an surah Al-Baqarah 190-193, Al-Anfal ayat 39 dan 41, At Taubah ayat 5, 29, 123, dan Al-Qur`an surah Al-Hajj ayat 39-40. Serta ketika persoalan disiplin mereka menggunakan ayat Annisa ayat 59. Hal ini tentunya merupakan implementasi serta cerminan dari *Adat Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah.*

Peneliti : Menutup Wawancara dan Mengucapkan Terimakasih

**Nama : F. Dt. Paduko Tuan**
**Alamat : Balai Gadang, Koto Nan Gadang**
**Pekerjaan : Wirausaha**
**Tanggal Wawancara : 25 Agustus 2023**

Peneliti : Memperkenalkan diri dan menyatakan maksud menemui

Responden : Menyambut dengan hangat

Peneliti : Berapa bagian Nagari Koto Nan Gadang ini Pak Datuak?

Responden : Nagari Koto Nan Gadang merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Koto Nan Gadang memiliki 3 bagian yaitunya; *Anam Kabalai*, *Anam Kabaruah*, serta *Anam Kaateh*, dan memiliki ibu nagari di *Balai Gadang* yang tepatnya berada di *Anam Kabalai* dan juga memiliki Kantor Kerapatan Adat Nagari yang bertempat di Balai Gadang.

Peneliti : Menutup Wawancara dan Mengucapkan Terimakasih.

LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI




Dokumentasi Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang



Dokumentasi Ruangan Sidang Dewan Hakim Perdamaian Adat Nagari Koto Nan Gadang



Dokumentasi Wawancara dengan H. Dt Rajo Muntiko Alam



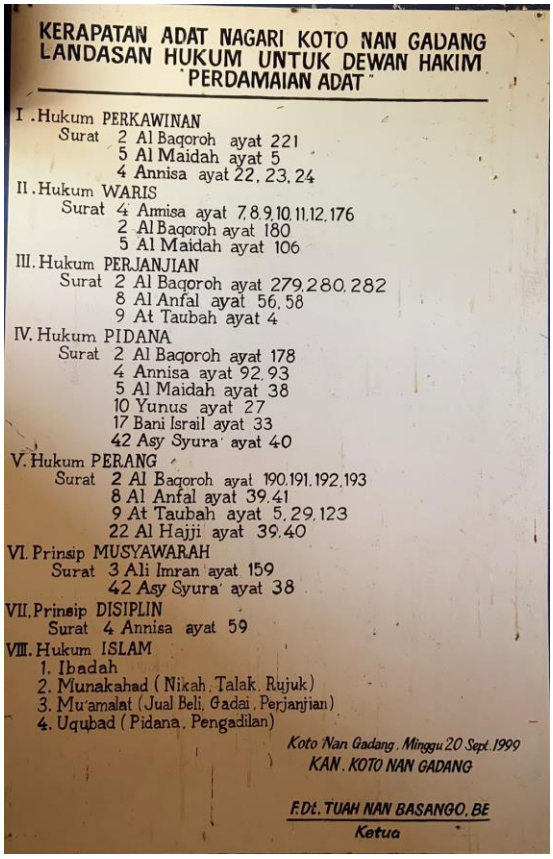
Dokumentasi Wawancara dengan F. Dt. Paduko Tuan



Dokumentasi Wawancara dengan E. Dt. Mangkuto Nan Putiah



Dokumentasi Wawancara dengan A. Dt. Patiah Baringek



KERAPATAN ADAT NAGARI KOTO NAN GADANG
LANDASAN HUKUM UNTUK DEWAN HAKIM
"PERDAMAIAN ADAT"

I. Hukum PERKAWINAN
Surat 2 Al Baqoroh ayat 221
5 Al Maidah ayat 5
4 Annisa ayat 22, 23, 24

II. Hukum WARIS
Surat 4 Annisa ayat 7,8,9,10,11,12,176
2 Al Baqoroh ayat 180
5 Al Maidah ayat 106

III. Hukum PERJANJIAN
Surat 2 Al Baqoroh ayat 279,280,282
8 Al Anfal ayat 56, 58
9 At Taubah ayat 4

IV. Hukum PIDANA
Surat 2 Al Baqoroh ayat 178
4 Annisa ayat 92, 93
5 Al Maidah ayat 38
10 Yunus ayat 27
17 Bani Israil ayat 33
42 Asy Syura ayat 40

V. Hukum PERANG
Surat 2 Al Baqoroh ayat 190,191,192,193
8 Al Anfal ayat 39,41
9 At Taubah ayat 5, 29, 123
22 Al Hajji ayat 39,40

VI. Prinsip MUSYAWARAH
Surat 3 Ali Imran ayat 159
42 Asy Syura ayat 38

VII. Prinsip DISIPLIN
Surat 4 Annisa ayat 59

VIII. Hukum ISLAM
1. Ibadah
2. Munakahad ( Nikah, Talak, Rujuk)
3. Mu'amalat (Jual Beli, Gadai, Perjanjian)
4. Uqubad ( Pidana, Pengadilan)

*Koto Nan Gadang, Minggu 20 Sept. 1999*
*KAN. KOTO NAN GADANG*

*F.Dt. TUAH NAN BASANGO, BE*
*Ketua*

Dokumentasi Foto Landasan Hukum Dewan Hakim Perdamaian yang terpampang di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang



Dokumentasi Wawancara dengan N. Dt. Mangkuto Dirajo